

**PERSEPSI TEUNGKU DAYAH KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUN TERHADAP *ZIHAR***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JURBAIDAH

NIM. 190101034

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**PERSEPSI TEUNGKU DAYAH KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUN TERHADAP ZIHAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

JURBAIDAH
NIM. 190101034

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Muhammad Husnul, S.Sy, M.H.I
NIP. 19900612202012013

**PERSEPSI TEUNGKU DAYAH KECAMATAN JULI
KABUPATEN BIREUN TERHADAP ZIHAR**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
07 Zulhijjah 1444H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Muhammad Husnul, S.Sy M.H.I
NIP. 19900612202012013

Penguji I

Penguji II,

Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
NIP. 195812311988031017

Gamal Achyar, Lc., MA
NIDN. 20221228401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Jurbaidah
NIM : 190101034
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 26 Juni 2023

Yang Menyatakan,


Jurbaidah

ABSTRAK

Nama/NIM : Jurbaidah/190101034
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar*
Tanggal Sidang : Senin, 26 Juni 2023
Tebal Skripsi : 70 Hlm
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.,I
Kata Kunci : *Mahram, Zihar, Persepsi*

Zihar adalah perbuatan yang tidak terpuji yang mana kala pada zaman jahiliyyah seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwasanya punggung istrinya sama dengan punggung ibunya, yang mana dizaman itu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sering dilakukan apabila seorang suami sudah tidak suka dan tidak senang lagi terhadap istrinya. Namun Terdapat permasalahan terkait *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, Masyarakat yang menyimpang dari Al-Quran, Hadis dan pendapat Ulama yaitu Masyarakat beranggapan menyamakan istri dengan ibu kandung suami adalah suatu hal penghormatan kepada istri. Padahal para Ulama sepakat bahwasanya *mengzihar* istri dengan menyamakan jasad istri dengan jasad ibu suami itu hukumnya haram. Permasalahan yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah *pertama*, Bagaimana persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun terhadap *zihar*. *Kedua* bagaimana persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *zihar* pada masa kekinian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi keempat Teungku Dayah terkait hukum bagi suami yang melakukan *zihar* yaitu hukumnya haram dan yang melakukannya tidak boleh mendekati istrinya dalam konteks suami istri sebelum ia menebus *kaffarat*, *kaffarat zihar* ada tiga yaitu membebaskan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan enam puluh orang miskin, tidak boleh berpindah dari *kaffarat* yang satu ke *kaffarat* yang lainya kecuali tidak sanggup pada *kaffarat* yang utama. Hasil penelitian yang kedua *zihar* yang terjadi pada masa sekarang ialah ungkapan pujian seorang suami terhadap istrinya, namun *zihar* masih berlaku sampai saat ini, hanya saja berbeda dalam penerapannya, yang mana apabila seseorang suami yang mengucapkan kalimat *zihar* jika dia berniat *mengzihar* maka jatuh *zihar*.jika tidak berniat *mengzihar* maka tidak jatuh *zihar*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt., atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap zihar”**.

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallahu'alahi wassalam. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir .Lc., MA. sebagai pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Kepada Bapak Agustin Hanafi, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada

penulis. Kepada Bapak Gamal Achyar, Lc., MA. selaku penasehat akademik (PA) yang banyak membantu selama di UIN Ar-Raniry. Kepada Bapak Dr.Mursyid Djawas, S.Ag.,M.H.I. selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan terimakasih kepada kepala perpustakaan Syari'ah, kepada perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, kepada perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Istimewa sekali kepada kedua orang tua saya tercinta Almarhum Ayah Jumari Abdul Gani dan Ibunda Surhartik yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih penulis ucapkan kepada Kakak tercinta Juriani, Juriana, Juriah dan Abang tersayang Ramli J, Zulkifli yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Ucapan beribu terimakasih juga kepada orang baik Afit Trinanda yang telah selalu memberikan arahan dan masukan agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa lelah dan memikirkan diri sendiri untuk membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
9. Terimakasih penulis ucapkan kepada sahabat yaitu Yunima sari, Ayu putri, Zihan fahira terimakasih atas dukungannya.


10. Terimakasih untuk seluruh teman-teman seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry angkatan 2019 yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 26 Juni 2023

Penulis,

Jurbaidah



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāw</i>	Au	a dan u

Contoh:

يَذْهَبُ - *yazhabu*
كَيْفَ - *kaifa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ...ا	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
◌ِ...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	I dan garis di atas
◌ُ...و	<i>ḍammah dan wāw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla
رَمَى - ramā

4. Ta' *marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Ta' *marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *damma*, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' *marbūṭah* mati

Ta' *marbūṭah* yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - rauḍah al-aṭṭfāl
- rauḍ atul aṭṭfāl ħ

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. R - R A N I R Y

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā
الْبِرُّ - al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

إِنَّ - inna

أَمْرٌ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisaan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisanya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaika juga dengan kata lain yang mengikutinya .

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - ibrahīm al-khalīl

- Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk 1) menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah.


Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan penelitian	11
2. Jenis Penelitian	12
3. SumberData	12
4. Tekni Pengumpulan Data	13
5. Objektivitas dan Validitas Data	14
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	15
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORITISTENTANG ZIHAR	18
A. Pengertian <i>Zihar</i>	18
B. Sejarah <i>Zihar</i>	20
C. <i>Zihar</i> pada Masa Jahiliyyah dan pada Masa Islam..	22
D. Dasar hukum <i>Zihar</i>	24
E. <i>Zihar</i> dalam Fiqih Empat Madzhab	30
F. <i>Zihar</i> pada Masa Kontemporer.....	36
BAB TIGA PERSEPSI TEUNGKU DAYAH KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUN TERHADAP ZIHAR.....	40
A. Profil Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.....	40
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Zihar</i> di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun	46
C. Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap <i>Zihar</i>	48

BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
LAMPIRAN	61



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan adalah fitrah setiap manusia, dan merupakan hal yang sangat sakral. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing.

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-quran dan Hadis. Sedangkan secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan ataupun seperti sebab susuan.²

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Merupakan salah satu upaya yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk untuk berkembang baik, dan melestarikannya. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akan nikah. Serta dapat diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menggauli isteri kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikah*" yang merupakan masdar dari kata kerja (*fi'il madi*) "*nakala*" sinonim dari "*tazawwaja*" diartikan ke dalam bahasa indonesia yang

¹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

² Abdul Rahman Hozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Nedia Group, 2008), hlm. 7.

berarti pernikahan. Kata sering juga digunakan sebab telah masuk dalam bahasa indonesia

Membangun sebuah bahtera rumah tangga, yang lebih lazim disebut dengan sebuah proses perkawinan, diawali perjalanannya pasti terdapat beberapa tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh para pasangan suami istri. Tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi kelangsungan kehidupan selanjutnya dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Dalam pernikahan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya hubungan yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Diantara tiga hal tersebut yang sering terjadi dimasyarakat ialah perceraian (*thalaq*), yang berarti melepaskan atau membebaskan hubungan pernikahan. Kata perceraian bukan hanya suatu perkataan "saya ceraikan engkau" namun ada enam hal yang menyebabkan perceraian yaitu: *Lian, Khulu, Fasakh, Syiqaq, Ila*, dan terakhir *zihar*.³

Diantara penyebab perceraian, penulis mengambil salah satunya yaitu *zihar*, yang dimaksud dengan *zihar* ialah suatu perkataan suami yang menyamakan istri dengan ibunya, berupaka kalimat "engkau seperti punggung ibuku".⁴ Secara istilah *zihar* ialah suatu ungkapan suami kepada istrinya "engkau bagiku seperti punggung ibuku" kalimat tersebut berlaku pada masa jahiliyyah. Suami yang menyebutkan kalimat diatas dan menyamakan dengan mahramnya, maka itu termasuk kedalam *zihar*. Bagi orang yang melakukan *zihar* akan mendapatkan *kaffarat* (denda). Yang artinya suatu kewajiban seorang muslim untuk membayar kesalahan ataupun pelanggaran yang dilarang oleh Allah SWT.⁵

³ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahmi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 103-127

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalaq*, (Jakarta: Amzah, 2009).hlm 255

⁵ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pendana Media. 2006). Hlm 270.

zihar merupakan thalaq pada zaman jahiliyyah, pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istrinya karena suatu hal, lalu ia berkata, ‘‘bagiku kamu seperti punggung ibuku’’, lalu istri menjadi haram baginya. Sebelum Islam datang para wanita mengalami kondisi yang memprihatinkan, baik di Jazirah Arab maupun di wilayah-wilayah lain di seluruh belahan dunia. Mereka hampir tidak memiliki hak untuk hidup dengan layak. Tidak seorangpun yang berusaha untuk memperjuangkan kehormatan mereka. Bahkan di Yunani, wanita dianggap sebagai suatu yang memiliki oleh kaum laki-laki (suami, saudara, atau ayah mereka).⁶

Islam datang menjadi solusi dalam kasus *zihar* ini, semula pada zaman jahiliyyah *zihar* otomatis thalaq tapi setelah datangnya Islam *zihar* tidak lagi menjadikan adanya thalaq tetapi hanya sebatas penghalang suami menggauli istrinya. Larangan menggauli istri akibat *zihar* tersebut bisa ditebus dengan beberapa alternatif *kaffarat* sehingga sang suami bisa menggauli istrinya kembali, sebagaimana yang tercatat dalam surat Al-Mujadalah ayat 1-4.

{ ٢ } وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذُلِكُمْ
 تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٣ } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ
 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلْكَ حُدُودَ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ { ٤ } .

Orang-orang yang *menzihar* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib lah atasnya) memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, itulah hukum-hukum Allah,

⁶ Yuliafni Saputri, (*Studi Kompratif Tentang Penafsiran Kata zihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir, Skripsi* 2020). hlm 3

dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat sedih. (Qs. Al-Mujadilah [3-4]: 58).⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika seorang suami men^zihar istri mereka wajib atasnya membayar *kaffarat* yaitu berupa memerdekakan seorang budak, jika tidak mempunyai budak maka berpuasa dua bulan berturut-turut jika tidak mampu maka harus memberi makan enam puluh orang miskin.

Ungkapan *zihar* ini tampak sepele namun akan panjang dan berat akibatnya sekecil apapun kata-kata yang kita ucapkan ketika terdesak oleh emosi, jika tidak hati-hati akan meninggalkan nestap dalam rumah tangga. kata *zihar* yang diucapkan suami pada jaman jahiliyyah itu adalah kebiasaan buruk suami ketika marah dan sedang tidak ingin menggauli istrinya. Namun bagaimana jika perkataan itu dikatakan sebagai candaan atau pujian seorang suami terhadap istrinya. Meskipun jika kita liat bentuk candaan dan pujian suami terhadap istri merupakan hal yang dapat melanggengkan sebuah pernikahan. Bahkan akan terasa hampa sebuah ruang tanpa diselingi canda dan senda gurau dengan keluarga , terlebih terhadap seorang istri guna menjaga keharmonisan kehidupan keluarga.

Pada saat ini banyak masyarakat yang tidak mengetahui makna dari konsep *zihar* tersebut Sebagaimana yang terjadi diKecamatan Juli Kabupaten Bireun sebagian masyarakat mengagap bahwasanya menyamakan istri dengan ibu kandung suami hanyalah sebagai pujian dan penghormatan suami terhadap istri, dalam kehidupan masyarakat kerap kita jumpai suami yang memuji istrinya seperti menyamakan kecantikan istri dengan ibu suami. Maka dari itu *zihar* yang terjadi pada zaman sekarang dikarenakan tidak ingin menyakiti hati istrinya.

Berdasarkan realita diatas, bahwasanya masyarakat Kecamatan Juli Kabupaten Bireun tidak memahami konsep dari *zihar* tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana dengan pendapat Tengku

⁷ Qs. Al-Mujadillah (28): 1-4.

Dayah diKecamatan Juli Kabupaten Bireun terhadap hal suami yang meng*zihar* istrinya dalam keadaan tanpa mengetahui dan tidak paham dengan konsep *zihar*, dengan Judul : “Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskannya dalam dua pokok permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar* ?
2. Bagaimana persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar* pada masa kekinian ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar*.
2. Untuk mengetahui Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar* pada masa kekinian.

D. Kajian pustaka

Kajian pustakaan pada setiap peneliti pada dasarnya untuk memperoleh gambaran yang menghasilkan data tentang topik yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis, sehingga diharapkan pada proposal skripsi ini menghindari terjadinya duplikasi peneliti. Beberapa peneliti yang serupa dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, skripsi Soni Dora fakultas Walisongo Institut Agama Islam Negeri Ushuluddin (IAIN) Semarang berjudul” Kajian *zihar* Perspektif Mufassir Indonesia”. Pada penelitian tersebut, penulis berfokus pada mufassir di Indonesia seperti tafsir Al-Misbah karangan M.Quraish Shihab, tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, dan tafsir An-Nur karangan Hasbi Ash-

Shiddieqy. Dalam skripsinya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy orang yang telah melakukan *zihar* dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas, jadi jika suami tersebut melakukan *zihar* dan tidak mau bertaubat dikategorikan sebagai kafir. Penafsiran Hamka mengenai *zihar* lebih mengkontekstualkan dengan keadaan atau kebudayaan di Indonesia yakni tidak adanya perbudakaan. Maka dalam tafsirnya ia menyuruh untuk berpuasa dua bulan berturut-turut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sonia Dora dengan penelitian ini dilihat pada metode yang digunakan. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.⁸

Kedua, Jurnal Arif Munandar dan Muslim Djuned Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry di Banda Aceh. Berjudul ‘‘Tafsir FiZhilal al-Qur’an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah’’ Sayyid Quthb, dalam kitab tafsirnya ia menegaskan bahwa *zihar* adalah ucapan suami kepada isteri yang mempersamakan punggung isteri dengan punggung ibu suami, sehingga ia mesti diharamkan seperti ibu. Sedangkan Quraish Shihab dalam pernyataannya, bahwa *zihar* adalah ucapan seorang *mukallaf* kepada wanita yang halal digaulinya (isteri) bahwa wanita tersebut sama dengan salah seorang yang haram digauli, baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, maupun oleh sebab lain. Perbedaan dengan Arif Munandar dan Muslim Djuned adalah dari sisi Perspektif di mana Arif Munandar dan Muslim Djuned dari perspektif pemikiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al Mishbah. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana

⁸ Dora Sonia, *Zihar Perpektif Muffassir Indonesia*, Undergraduate (SI) Tesis, Semarang. Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2014.

penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten.⁹

Ketigat, skripsi Siti Azizah dengan judul ‘*zihar* Dalam Al-Quran Menurut tafsir Ahkam’ Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Skripsi ini Jenis penelitian menggunakan penelitian *Library Research* atau penelitian pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode *maudhu’i*. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat ahkam dari tafsir As-Shabuni tentang *zihar* penulis menggunakan sumber primer dan sekunder yang berhubungan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa istinbath hukum *zihar* menurut Ali ash Shabuni bahwa beliau membenarkan pendapat para jumur ulama. Alasan mereka dengan adanya pembebasan hamba dan puasa dalam *kaffarat* itu cukup kuat. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.¹⁰

Keempat skripsi Ferdi Al-Qorni, berjudul ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna *zihar* dalam Perkawinan (studi kajian pemikiran ualam tafsir)’. Penelitian ini pada tahun 2020, pada penelitian tersebut dapat disimpulkan, *zihar* pada masa jahiliyyah dan pada masa sekarang sangatlah berbeda yang mana pada masa jahiliyyah *zihar* itu termasuk dalam kategori perceraian dan dilakukan dengan niat untuk suatu tindak perceraian, dan kemudian setelah adanya ayat yang mengharamkan perbuatan tersebut maka dari itu perbuatan tersebut berubah menjadi sebuah tolak ukur lagi untuk bercerai atalau thalaq. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yang saya

⁹ Arif Mudandar Dan Muslim Djuned, *Zhihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al Qur An Dan Tafsir Al-Misbah*, Jurnal. Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2018.

¹⁰ Siti Azizah, *Zhihar Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ahkam*, Skripsi. Mataram, UIN Mataram, 2019.

buat ini terletak pada penggunaan studi kajian. Pada penelitian Ferdi Al-Qorni menggunakan studi kajian pemikiran ulama tafsir yang berarti memuat banyak pendapat-pendapat ulama tafsir, sedangkan penelitian saya menggunakan kajian persepsi teungku dayah. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.¹¹

Kelima skripsi Mustari Muhajirin, berjudul ‘‘Hukum *zihar* Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Makasar’’, penelitian ini dibuat pada tahun 2022. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang *zihar* menurut pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di kota Makasar. Meneliti hukum *zihar* dari pandangan 4 madzhab, yaitu madzhab Hanfi, madzab Hambali, madzab Maliki dan mazhab Syafi’i. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat ulama madzab sepakat bahwa hukum melakukan *zihar* adalah haram dan yang melakukannya tidak boleh mendekati istrinya dalam konrenk suami istri sebelum ia menebus *kaffarat*. Tokoh Muhammadiyah menjelaskan hukum *zihar* tersebut kembali kepada sumber hukumnya yakni Al-Qur’an dan Hadis. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.¹²

Keenam, skripsi Nur Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negeri berjudul ‘‘Analisis Hukum Islam Persepsi Panggilan Ummi Kepada Istri Sebagai *zihar* Dalam Kajian Situs Media Sosial’’. Dalam penelitian ini berfokus terhadap kata panggilan ummi kepada istri, yang mana berdasarkan situs media

¹¹ Ferdi Al-Qorni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)*, skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

¹² Mustari Muhajirin, *Hukum zihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022

sosial yang suka menyinggung akan kalimat tersebut. Dan menurutnya kalimat tersebut mengandung unsur atau merujuk pada kata-kata *zihar*. Peneliti ini pun lebih menyinggung kepada hal-hal yang berupa situs online seperti blog, facebook, atau jejaring sosial lainnya. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.¹³

Ketujuh, skripsi Anis Widya Ningrum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya berjudul “*zihar* dalam Al-Quran Dan Kontektualisasi Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, Dalam penelitian ini bahwasanya penelitian tersebut lebih menjelaskan kepada bagaimana cara berkomunikasi dengan baik antara suami dan istri tanpa adanya timbulnya suatu hukum yang dinamakan dengan *zihar*. Dan di penelitian tersebut menyinggung akankah suatu masa sekarang cara berkomunikasi suami istri dapat menimbulkan adanya hukum *zihar* tersebut. Dalam skripsi ini terdapat persamaan mengenai *zihar* akan tetapi juga terdapat perbedaan, dalam skripsi ini dimana penulis menggunakan kajian persepsi Teungku Dayah yang ada di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.¹⁴

Justru dapat disimpulkan, bahwasanya dari beberapa penelitian yang dikaji diatas, ada terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam penelitian. Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai *zihar* akan tetapi yang membedakan dalam skripsi yang penulis teliti ini adalah bahwa untuk mengetahui faktor apa yang menimbulkan terjadinya *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun serta melihat Persepsi Teungku Dayah di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun terhadap pelaku *zihar*.

¹³ Nur Hidayat, *Analisis Hukum Islam Persepsi Panggilan Umni Kepada Istri Sebagai zihar Dalam Kajian Situs Media Sosial*, (Surabaya; Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Ahwalu Syakhsiyah Prodi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2016.

¹⁴ Anis Widya Ningrum *zihar Dalam Al-Quran Dan Kontektualisasi Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Surabaya: Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2018.

E. Penjelasan Istilah

Guna untuk menghindari adanya kesalah pahaman dan perluasan dalam penafsiran udul skripsi ini, maka peneliti memberikan penjelasan ataupun gambaran mengenai pengertian-pengertian yang terdapat dalam judul, yaitu sebagai berikut :

1. *Zihar*

Secara bahasa *zihar* adalah seseorang berkata kepada istrinya, “kau bagiku laksana punggung ibuku.” Kata tersebut secara tekstual berasal dari kata *zhahr* (punggung), menyamakan istri dengan sesuatu yang ditanggung punggungnya, sebab lelaki naik di atasnya saat menggaulinya, mesti yang dinaiki adalah perut istri, bukan punggungnya, sebab yang dimaksudkan adalah menyamakan istri dengan sesuatu yang ditanggung secara garis besar, Bagaimanapun juga, hakikat *zihar* menurut bahasa adalah seseorang suami berkata kepada istrinya ‘Engkau bagiku sama seperti punggung ibuku.’¹⁵

2. Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sudut pandang, pandangan.¹⁶ Atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Persepsi adalah proses adalah tanggapan (penerima) langsung dari suatu proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Persepsi dapat juga diartikan apa yang diketahui dari sesuatu dengan melihat, mendengar dan sebagainya.

3. Teungku

Teungku adalah seorang pendidik yang memiliki kapasitas ilmu agama yang memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik yang berintegrasi formal maupun non-formal. Tengku adalah panggilan atau

¹⁵ Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mzhab*, Jilid 5, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Tt), hlm. 959

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1062.

gelar kepakaran untuk seorang ulama atau ustadz atau guru ngaji. Walau pada prakteknya secara umum kadang dipakai juga untuk panggilan laki-laki aceh.

4. Dayah

Dayah berasal dari bahasa Arab sejak zaman islam Aceh Darussalam dan sampai sekarang lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut dinamakan dengan dayah. Keberadaan dayah terdiri diyakini telah ada sejak masuknya agama Islam di Aceh. Yakni pada tahun 800 masehi yang dibawah para pedagang yang datang dari Jazirah Arab ketika berlabuh di daerah pesisir Sumatera.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif artinya subjek penelitian pada skripsi ini adalah manusia dengan jenis penelitian studi kasus. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber. Objek penelitian ini akan berfokus pada persepsi Tengku Dayah terhadap *zihar* dan faktor terjadinya *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki, oleh karena peneliti ini bersifat deskriptif artinya studi kasus yang diangkat, dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini memfokuskan pada pengkajian ketentuan hukum tertentu yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Prosedur penelitian ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

¹⁷ Derpatemen Agama RI, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: LP3ES, 1984). hlm. 18.

orang dan perilaku yang diamati. Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.¹⁸

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisis objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang bersifat tertulis, seperti buku, jurnal dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu :

- a) Data primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari persepsi Teungku Dayah terhadap *zihar* dan faktor terjadinya *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.
- b) Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fiqih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data peneliti. Selain itu, teknik

¹⁸ Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 26

pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi kedalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati langsung suatu objek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian. Tidak hanya observasi, tetapi juga pencatatan untuk mendapatkan data yang lebih spesifik, jelas dan akurat.¹⁹

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kaitan peneliti. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan wawancara mendalam/bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian peneliti.²⁰ Adapun penulis mewawancarain 4 Ulama Dayah terdiri dari 3 pimpinan Dayah dan 1 Teungku ngajar di Dayah.

c) Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang tercapai menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

¹⁹ Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada), 2013. Hlm. 52

²⁰ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Pres), 2016, hlm. 72

5. Objektivitas dan Validitas Data.

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan anatara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan dipaparkan secara lansung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait Persepsi Teungkuh Dayah terhadap *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun.

6. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data adalah pengelolah data yang didasarkan pada pembahasan rumusan masalah sehingga peneliti menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, yang dimana peneliti harus menjabarkan data seperti apa adanya secara mendalam, dengan maksud untuk mengkritisi data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya kemudia disusun atau dianalisis untuk menyelesaikan gambaran dari masalah yang ada.²¹

7. Pedoman Penulisan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada Tahun 2019 sebagai acuan teknik penulisan. Dan dalam menerjemahkan ayat-ayat penulis berpedoman pada al-Qur'an hadis dan terjemahan departemen agama.

²¹ Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018) hlm. 236.

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi, maka penelitian ilmiah ini haruslah disusun secara sistematis. Untuk itu penulis membaginya ke dalam masing-masing kelompok dari setiap substansi pembahasan, sebagai berikut:

Bab Satu, ialah bab pertama tentang pendahuluan memuat pola dasar yang memberi gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: Latarbelakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Peneliti, Kajian pustaka, Penjelasan istilah, Metode penelitian dan sistem pembahasan.

Bab Dua, menjelaskan mengenai tinjauan teori tentang pengertian *zihar*, sejarah *zihar*, *zihar* dalam Al-Quran. *zihar* dalam pemikiran kontemporer, *zihar* dalam fiqh empat mazhab. *zihar* dalam islam, *zihar* pada masa jahiliyah.

Bab Tiga, merupakan hasil penelitian, yaitu berisi tentang Profil Kecamatan Juli kabupaten Bireun, Faktor Penyebab Terjadinya *zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun. Persepsi Teungku Dayah Di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun terhadap *zihar*,

Bab Empat, merupakan bab terakhir yang membahas tentang kesimpulan dan saran. Pada bab ini, penulis memberikan ringkasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Selanjutnya, penulis memberikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan topik penelitian yang sama.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *ZIHAR*

A. Pengertian *Zihar*

Zihar menurut bahasa Arab, kata *zihar* terambil dari kata (ظهر) yang bermakna Punggung, mengatakan kepada isterinya, “Engkau seperti punggung Ibuku”, maksudnya istri tersebut itu haram baginya yang demikian ini Jika suami berkata seperti yang di atas maka itu merupakan thalaq (perceraian) yang paling hebat yang terjadi pada masa Jahiliyyah.²² *zihar* secara istilah adalah suatu ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya “bagiku kamu seperti punggung ibuku”, ketika ia hendak mengharamkan istrinya itu baginya. Thalaq seperti ini telah berlaku di kalangan orang-orang jahiliyyah terdahulu. Lalu Allah SWT memerintahkan kepada suami yang *mengzihar* istrinya wajib untuk membayar *kaffarat* (denda) sehingga ucapannya tersebut tidak sampai menjadi thalaq. Kalimat *zihar* ini pada awalnya berbunyi “bagiku kamu seperti perut ibuku”. Mereka menggunakan kiasan punggung sebagai ganti perut karena punggung merupakan tiang perut.²³

Secara bahasa ‘*azh-zihar*’ adalah bentuk kata ‘*azh-zahru*’ (punggung), yaitu dipahami sebagai ucapan seorang suami kepada istrinya, “bagiku kau laksana punggung ibuku” atau (anti’alayya kazahri ummi). Asal maknanya yaitu menghadap punggung dengan punggung. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, “Zhahara Fulanun Fulana” yang artinya menghadapkan punggungnya dengan punggung orang lain. Kemudian ungkapan ini dipakai untuk mengharamkan istri dan mejadikan haram dicampuri seperti ibunya.²⁴

²² Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 28 (Semarang : PT Toha Putra, 1993)., hlm. 3.

²³ Siti Aminah, *zihar dalam Al-Qur’an Analisis Hermeneutika Hasan Hanafi* (Fakultas Ushuluddin Adan Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021), hlm 15

²⁴ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz 28, (Semarang: PT. Toha Putra, 1993, hlm. 3,

Zihar adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharam istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti thalaq. *zihar* merupakan thalaq di zaman jahiliyyah. Pada masa itu, jika seorang suami marah kepada istri karna suatu hal, lalu ia berkata, “bagiku, kamu seperti punggung/perut ibuku”, lalu istri tersebut menjadi haram baginya, tetapi tidak jatuh thalaq. Hubungan suami istri terus berlanjut, tetapi ia tidak boleh menggaulinya dan istri pun tidak bercerai dari suaminya. Hal tersebut ialah merupakan salah satu bentuk pelecehan yang terjadi di kaum wanita pada zaman jahiliyyah.²⁵ *Zihar* dalam mazhab Syafi’i, jika anggota badan yang diperumpamakan bukan anggota kemuliaan seperti “Kau pada sisiku sama dengan tangan ibuku,” Imam Syafi’i mempunyai dua pendapat. Pertama, menetapkan *zihar*. Kedua, menetapkan tidak *zihar*. Tetapi jika ia mengumpamakan istrinya dengan salah satu anggota kemuliaan seperti “Kau pada sisiku seperti mata ibuku” atau “Seperti ruh ibuku, maka jika ia berniat meng*zihar*, maka menjadi *zihar*, tetapi jika dimaksud hanya sebagai kehormatan saja, tidak dikatakan *zihar*.²⁶

Zihar dalam tafsir Al-Maraghi (klasik) dijelaskan bahwa, kata *zihar* berasal dari kata *zahara-yazhara-zahra* yang artinya punggung (mengatakan kepada istrinya, “Engkau seperti punggung ibuku”, maksudnya istri tersebut haram baginya) yang demikian ini jika suami berkata seperti yang diatas, itu adalah merupakan thalaq (perceraian), paling hebat yang terjadi pada masa jahiliyyah. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah (Kontemporer) dijelaskan bahwa *zihar* dalam bahasa arab yaitu *zihar* yang artinya punggung yang diterangkan dalam Kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahwa pernyataan punggung bukan anggota tubuh yang lain, karena punggung adalah sebuah tunggangan halnya seorang istri adalah tunggangan bagi suaminya.

²⁵ Arif Munandar, *Zihar dalam Tafsir FiZhilal Al-Qur’an dan Tafsir Al-Mishbah*, Jurnal Vol. 3, No. 1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm 18.

²⁶ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).,hlm 578.

Perempuan diserupakan seperti punggung, sebab ia menjadi tunggangan laki-laki.²⁷

Zihar adalah perkataan suami yang mengucapkan “engkau bagiku seperti punggung ibuku”. Pada zaman jahiliyyah, perkataan yang disebutkan menjadi thalaq. Kemudian, datanglah Islam dan membatalkannya, agama ini menetapkan istri yang di *zihar* haram untuk digauli sebelum membayar kaffarat kepada istrinya. Walaupun suami melakukan *zihar* dengan niat untuk methalaq, maka secara hukum tetap diberlakukan *zihar*. Akan tetapi jika suami mengucapkan thalaq dengan berniat *zihar*, maka secara hukum tetap thalaq. Apabila suami berkata “engkau bagiku seperti punggung ibuku,” maka hukumnya bukan thalaq melainkan *zihar*. Oleh karna itu *zihar* tidak menyebabkan *zihar* istri terthalaq oleh suaminya. Penjelasan ini juga sependapat dengan Ibnu Qayyim, bahwa pada zaman jahiliyyah *zihar* dipandang sebagai thalaq, lalu dibatalkan oleh Islam dan dianggap tidak berlaku lagi sampai sekarang.²⁸ *Zihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istri bagi dirinya dengan menyerupakan keharaman istri seperti ibu, saudara perempuan, atau salah satu mahramnya dan tidak diikuti thalaq.²⁹

Kemudian, untuk menjelaskan secara rinci perbuatan *zihar*, ada 4 rukun yang terdapat dalam melakukan *zihar*, sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan *zihar* (*al-Musyabbih*)

Hendaklah suami yang meng*zihar* adalah mukalaf, yaitu baligh, berakal dan muslim. Tidak sah *zihar* oleh suami yang gila, karena pegangan taklif adalah akal, dan orang gila yang tidak berakal. Adapun orang yang mabuk, jika mabuknya atas kehendak sendiri, maka yang lebih jelas adalah tergantung sahnya thalaq. Ulama yang mengatakan sahnya thalaq yang dilakukan oleh

²⁷ Ibid

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma’aeif, 1981), hlm. 163.

²⁹ Syaid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.

orang mabuk seperti itu, mereka adalah mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad yang mengatakan " *ziharnya sah*".³⁰

2. Orang yang di *zihar* (*al-Musyabbah*)

Orang yang di *zihar* adalah istri, suami yang *mengzihar* dan akad nikahnya sudah sah berlaku. *zihar* bisa terjadi dan berlaku mengikat bagi istri yang telah disetubuhi maupun belum, menurut Imam Malik, *zihar* juga bisa terjadi dan berlaku mengikat sebelum pernikahan jika laki-laki yang bersangkutan akhirnya benar-benar menikah perempuan yang ia *zihar* tersebut. Sedangkan menurut imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah, *zihar* sebelum pernikahan tidak berlaku karena perempuan yang belum dinikahi tidak bisa dikatakan sebagai istri.

3. Orang yang disamakan (*musyabbah bih*)

Penyerupaan dalam *zihar* adalah menyerupakan istri dengan perempuan yang haram dinikahi selamanya, baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain. Ulama Syafi'iyah mengecualikan ibu persusuan dan istri anak karena mereka berdua pernah halal bagi laki-laki yang bersangkutan. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah, yaitu setiap orang yang haram disetubuhi baik laki-laki maupun perempuan dengan menyerupakan istri atau salah satu dari bagian tubuhnya dengan ibu suami.³¹

4. Redaksi *zihar*

Yang dimaksud redaksi *zihar* atau shighat *zihar*, menunjukkan keinginan untuk melakukan *zihar*. Lafadz *zihar* ada dua macam: Jelas (*sharih*) dan kiasah (*kinayah*). Yang jelas yaitu seperti mengucapkan "kau bagiku laksana punggung ibuku, kau bagiku, kau dalam pandanganku dan kau bersamaku laksana punggung ibuku. Atau kau bagiku laksana perut ibuku, atau seperti perutnya, kemaluannya atau selain itu. Atau dengan mengatakan, kemaluan,

³⁰ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam...*, hlm. 582.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir al-Munir; Aqidah, Syri'ah, Manhaj*, Jilid 14, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 388-389.

punggungmu, pahamu atau kakimu bagiku laksana punggung ibuku, maka berarti dia telah mengatakan *zihar*. Sedangkan yang dimaksud kiasah adalah mengatakan "kau bagiku laksana ibuku atau mirip ibuku." Maka jika demikian, yang diambil adalah niatnya. Jika dengan ucapan itu dia bermaksud menzihar maka terjadilah *zihar*, jika tidak maka tidak terjadinya *zihar*

Dari pemaparan pengertian-pengertian di atas bahwa *zihar* ialah seorang suami yang berkata kepada istrinya "*Anti 'alayyaka-zhahri ummi,*" yang artinya, "bagiku kamu seperti Punggung ibuku," yaitu menyamakan istrinya dengan mahram yang haram untuk dinikahi seperti ibunya, anak perempuannya, bibiknya. Bentuk penyerupaan seperti ini diharamkan secara nash Alqur'an Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, "orang-orang yang menzihar istrinya diantara kamu (menganggap istri sebagai ibunya), padahal ia adalah istri mereka bukan ibu mereka. Sedangkan ibu mereka tiada lain adalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka telah bersungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta, maka jika terjadi penyerupaan ini maka ini dianggap sebagai *zihar* dan diharamkan baginya untuk bersetubuh dengan istri. Sehingga ia membayar tebusan. Sebagaimana ini menjadi kesepakatan para fuqaha.

B. Sejarah *Zihar*

Awal mula perkataan *zihar* sudah ada sejak jahiliyyah, yang berawal dari sebuah kisah suami istri yaitu Aus Ibn Al-Samit dan Khaula binti Sa'labah yang berasal dari bangsa Arab. Perempuan yang dinikahi oleh Aus ialah perempuan yang berasal dari kaum Ansar. Khaula memiliki bentuk tubuh yang bagus serta berparas cantik, sehingga membuat Aus ingin menikahi seorang wanita tersebut. Dalam searah *zihar* Aus dan Khaula adalah orang yang berperan di dalamnya. Dan mereka juga termasuk orang yang melakukannya. Ketika itu, Aus meminta kepada Khaula untuk melayaninya, akan tetapi Khaula menolak dan Aus berkata: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" kepada istrinya. Seketika itu

Khaula pun lansung menangis mendengar perkataan Aus yang menyakiti hatinya.

Khaula pun berkata kepada Aus ‘‘Wahai Aus, demi Allah, engkau telah mengucapkan perkataan yang sangat menyakitkan, dan hal itu sudah tidak tahu batasannya.³² Mendengar perkataan tersebut Khaula menjadi takut, karena menurut dia perkataan itu sangat fatal pada zaman jahiliyyah, karena hal yang menyebabkan fatal adalah perkataan *zihar* nya mengandung hukum thalaq pada masa itu. Setelah adanya peristiwa *zihar*, hukum thalaq diganti menjadi haram. Pergantian hukum tersebut diganti ketika Khaula mengadu kepada Rasulullah untuk mendapatkan petunjuk. Sedangkan di waktu itu, Rasulullah belum sama sekali menerima wahyu dari Allah, untuk peristiwa yang dialami Khaula. Hingga pada akhirnya Khaula pergi untuk memohon kepada Allah dan meminta akan keluar dari masalah yang sedang ia alami. Ketika Khaula berdoa kepada Allah dan meminta akan keluar dari masalah yang sedang ia alami. Ketika Khaula berdoa kepada Allah, Rasulullah juga pergi hingga kembali membawa kabar baik untuk Khaula, Allah mendengar perkataanmu dan memberikan akan untukmu. Rasulullah langsung membaca surah Al-Mujadalah ayat 1-4 sekaligus menanyakan kesanggupan *kaffarat* yang telah Allah tetapkan yaitu: Memerdekakan seorang budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 puluh orang miskin. Dari tiga *kaffarat zihar* yang ada, Khaula mengambil keputusan memberi makan kepada 60 orang miskin dan meminta sedikit bantuan dari Rasulullah.³³

Berdasarkan sejarah diatas, disimpulkan bahwa dahulu pada masa jahiliyyah, perkataan *zihar* sudah menjadi kebiasaan pada masa itu dan siapapun yang melakukannya akan dihukum thalaq, karena *zihar* adalah suatu cara mereka untuk menceraikan istrinya. Sedangkan setelah kejadian tersebut

³² Fathi Fawzi Abdul Mu'thi, *Perempuan-Perempuan Al-Qur'an*, (Akarta:Zaman, 2015)

³³ Zeti Isra Tri Oktafia, *Makna zihar Dalam Al-Qur'an Penafsiran Qs. Al-Muadalah Ayat 1-4* Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ushluddin 2022.hlm 22

menimpah Aus dan Khaula, hukum thalaq dihapus dan diganti dengan hukum haram bagi yang melakukan *zihar*. Untuk mengembalikan atau menghapus pengharaman tersebut, seorang diperintahkan untuk membayar *kaffarat/denda* yang sudah ditentukan agar tidak mengulangi kesalahan yang tidak disukai oleh Allah SWT kembali.

C. *Zihar* pada Masa Jahiliyah dan *zihar* pada masa Islam

a. *Zihar* pada Masa Jahiliyyah

Pada masa jahiliyyah ketika suami marah terhadap istrinya, karena disebabkan oleh suatu permasalahan dalam rumah tangga, sang suami tersebut akan mengeluarkan perkataan “Bagiku kamu itu seperti punggung ibuku”, maka setelah mengatakan perkataan tersebut, maka secara tidak langsung suami tersebut telah menceraikan istrinya, dan pada masa itu *zihar* adalah kebiasaan adat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah untuk menceraikan istrinya. Maka dari itu pada zaman jahiliyyah *zihar* adalah thalaq, dikarenakan suami jika telah mengatakan *zihar* secara tidak langsung istrinya bukan lagi mahram yang dapat dicampuri, karena suami tersebut telah mengatakan *zihar* terhadap istrinya.

Seperti halnya Aus bin Shamit yang berkata “Bagiku kau adalah punggung ibuku” kepada Khaulah binti Tsa’labah. Setelah kata-kata yang diucapkan Aus bin Shamit seketika itu juga hubungan suami istri itu berakhir seperti halnya perceraian, tetapi wanita tersebut tidak bebas begitu saja meninggalkan rumah suaminya, dan berlalu seperti seorang istri yang diusir.³⁴ Maka dari itu pada zaman jahiliyyah *zihar* adalah sebuah adat kebiasaan orang-orang jahiliyyah jika tidak menginginkan bersama istri tersebut lagi dan tidak ingin istrinya diperistri orang lain maka suami melakukan perbuatan mungkar yaitu dengan menziharnya. Tujuannya adalah untuk merendahkan kedudukan wanita dengan mengatakan ”Kau bagiku seperti punggung ibuku” sehingga si

³⁴ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996)., hlm. 103

wanita tersebut tidak dapat meminta haknya dalam perkawinan dikarenakan jika suami mengatakan hal tersebut berakhirlah hubungan suami istri namun istri tidak dapat menikah lagi dengan orang lain.

Pada masa zaman jahiliyyah seorang perempuan sangat tidak dihargai dalam rumah tangga, karena dengan permasalahan sepele sehingga suami marah dan bisa saja menceraikan dengan mengatakan “kamu adalah seperti punggung ibuku” maka itu adalah perbuatan *zihar* yang mana suami bermaksud menceraikan namun tidak bercerai hanya saja suami tidak bisa mencampuri istrinya lagi.

b. *Zihar* pada Masa Islam

Saat Islam datang Allah Swt telah mengatur beberapa ketentuan tentang kehidupan manusia, termasuk tentang *zihar*, yang mana sebelumnya *zihar* pada masa jahiliyyah adalah thalaq, atau cara untuk menceraikan istrinya, namun setelah Islam datang *zihar* bukan lagi sebagai thalaq, namun perbuatan *zihar* ini telah diharamkan, karena perbuatannya yang munkar. *Zihar* pada masa Islam adalah membayar *kaffarat* bagi suami yang telah sengaja maupun tidak sengaja melakukan *zihar* (menyamakan istrinya dengan ibunya), karena sebelum membayar *kaffarat* suami tidak boleh mencampuri istrinya, itu disebabkan bahwa istrinya telah haram baginya.

Maka jumhur ulama bersepakat bahwa melakukan perbuatan *zihar* adalah diharamkan,³⁵ seperti firman Allah swt:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّنْ نَبَايَاهُمْ مَا هُمْ عَنْ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ وَلَدَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا
مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَزِيزٌ

Artinya: Orang-orang di antara kamu yang *menzihar* istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal istri mereka itu bukanlah ibunya, ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 620.

perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi Maha pengampun.³⁶

Dari ayat di atas *zihar* adalah sifat mungkar, mungkar yakni sesuatu yang tidak sejalan dengan pandangan akal sehat serta bertentangan dengan nilai agama, maka dari keburukan tersebut, *zihar* bukan lagi dianggap menjadi thalaq namun sebagai sumpah untuk mengharamkan istrinya digauli, jika suami ingin menarik kembali kata-kata tersebut maka suami wajib untuk membayar *kaffarat* terlebih dahulu, namun sebelum suami membayar *kaffarat* si istri tetap bisa meminta hak-hak dalam perkawinan termasuk nafkah atau biaya hidup dan anaknya.³⁷ Karena hal ini berbeda dengan zaman Jahiliyah yang mana jika suami mengatakan seperti itu maka berakhir hubungan suami istri dan si istri tidak dapat menuntut hak-haknya dalam perkawinan.

Maka dari itu Allah swt menetapkan hukum *zihar* adalah bukan lagi sebagai thalaq tetapi suami harus membayar *kaffarat* agar wanita terlindungi, dan lebih dihormati tidak disakiti semena-mena dengan memberikan istri tanpa nafkah dan tanpa kepastian perkawinan, itulah sebabnya setelah Islam datang ketetapan yang telah ditetapkan itulah yang akan digunakan untuk menjaga wanita dan melindungi wanita, karena hukum yang telah dihapuskan tidak dapat lagi digunakan untuk sebagai sumber hukum, termasuk hukum *zihar* yang sebelumnya, yang telah digantikan untuk suami membayar *kaffarat* jika melakukan *zihar* bukan lagi sebagai thalaq bagi istri.

D. Dasar Hukum *Zihar*

Menurut sejumlah pendapat yang paling kuat, *zihar* pertama kali muncul pada zaman jahiliyyah. Pada masa itu kedudukan *zihar* sama dengan *thalaq* yang memiliki konsekuensi tidak dapat rujuk kembali. Sehingga Allah Swt menurunkan Qs. Al-Mujadalah:1-4 sebagai jawaban atas permasalahan yang menimpa keluarga *Khaulah*, melalui surah tersebut Allah perintahkan kepada

³⁶ Qs. Al-Mujadillah (28): 2.

³⁷ Abdur Rahman, *Perkawinan...*, hlm. 106.

suaminya untuk membayar *kaffarat* lalu kemudian ia dapat mencampurinya kembali. Selanjutnya menurut beberapa hadis *shahih* akibat hukum *zihar* sebagaimana yang termuat dalam Qs. Al-Mujadilah:1-4 tetap berlaku di masa mendatang.

Adapun landasan *zihar* termuat dalam firman Allah Swt Qs. Al-Ahzab ayat 4-5.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ { ٤ } اَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ يَوَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَوَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا { ٥ }

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama-nama bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh batinmu. Dan adalah Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. (Qs. Al-Ahzab [4-5]: 33).³⁸

Maksud dari dalil di atas digandengkan pada frasa perkataan anak karena mengakui anak orang lain sebagai anak kandung sendiri sama hukumnya dengan anak sendiri. Hal ini berkaitan dengan *zihar* dimana istri yang telah halal untuk digauli karena sebab adanya akad pernikahan kemudian suami mempersamakan istri dengan ibu kandungnya sendiri.³⁹

Allah Swt memperjelas dengan memberikan gambaran sebagaimana seseorang mustahil memiliki dua hati dalam dadanya, sehingga suami tidaklah

³⁸ Qs. Al-Ahzab (33): 4-5.

³⁹ Marlina Mega Sandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap zihar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020. hlm. 24.

dapat *menzihar* istrinya dengan kata-kata: “Engkau bagiku seperti punggung ibuku,” dan ini sama hukumnya dengan orang yang menyebut anak angkatnya sebagai anaknya.⁴⁰ Sehingga pemahaman pada ayat di atas semakna dengan firman Allah Qs. Al-Mujadalah ayat 2.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْ وَكَذَنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ { ٢ }

Artinya: “Orang-orang di antara kamu yang *menzihar* istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya.”⁴¹

Maksud ayat ini adalah, istri bukanlah ibu, sehingga ia diharamkan seperti ibu. Ayat ini turun berkenaan dengan sanggahan terhadap salah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, yang disebut sebagai orang yang berhati dua, dan ia sendiri meyakini bahwa dirinya mempunyai dua buah hati. Kemudian pada ayat 5 Qs.Al-Mujadillah terdapat perintah yang *me-mansukh* kebiasaan menganggap anak angkat sebagai anak sendiri yang terjadi pada awal permulaan islam, melalui ayat tersebut Allah memerintahkan kepada mereka agar mengembalikan *nisbat* anak-anak itu kepada bapak kandungnya masing-masing. Dan ini merupakan suatu ketetapan yang adil.⁴²

Perkataan *zihar* pada ayat di atas memiliki arti tidaklah ibu-ibu mereka, ibu mereka tidak lain yang melahirkan mereka, kalimat tersebut mengartikan bahwa seseorang ibu adalah orang yang melahirkannya dan tidak boleh untuk menggauli ataupun berhubungan dengan ibunya sendiri. Sedangkan seorang istri ialah orang yang lahir dari rahim yang berbeda dan boleh untuk dinikahi. Karena istri ialah seseorang yang sudah memiliki ikatan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan seseorang istri juga disunnahkan untuk digauli dan dianjurkan

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jilid.6, Juz. 21, Terj; Abdul Ghoftar, (Kairo: Pustaka Imam asy- Syafi’i, 2005), hlm. 441.

⁴¹ Qs. Al-Mujadillah (28): 2.

⁴² Ibid..., hlm. 442 .

oleh sunah Rasulullah SAW. Perlu diketahui, bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat *zihar* “engkau bagiku seperti punggung ibuku” ia disebut seorang *muzahir*, dan seseorang yang diucapkan disebut *muzahar*, perkataan *zihar* dianggap seolah-olah menggauli ibu kandungnya sendiri oleh seseorang yang mengucapkan kalimat *zihar*, perkataan tersebut sangat tidak disukai oleh Allah SWT dan menjadikan haram bagi yang mengucapkannya.⁴³

Hukum *kaffarat zihar* selanjutnya dijelaskan dalam Qs. Al-Mujadilah ayat 1-4.

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
 بَصِيرٌ { ١ } الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَأَنَّهَمْ
 لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ { ٢ } وَالَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا
 قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَمْ تُوَعِّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٣ } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ { ٤ } .

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar tanya-jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat orang-orang *menzihar* istrinya di antara kamu, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita-wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang *menzihar* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajib lah atasnya) memberi makan 60

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 512

orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat sedih. (Qs. Al-Mujadilah [1-4]: 58).⁴⁴

Selanjutnya, dalam kitab Ibnu tafsir jilid 8 menjelaskan maksud dari pada dalil di atas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah: "Segala puji bagi Allah yang pendengarannya mencakup semua suara. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi Muhammad Saw. Seorang wanita yang mengajukan gugatan, lalu ia mengadu pada Nabi Saw. Sedangkan aku berada di salah satu ruangan dalam rumah sehingga tidak dapat mendengar apa yang dibicarakannya." Maka ini yang menjadi sebab turunnya ayat 1 dari surat tersebut. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam kitab Tauhid secara *mu'allaq*, dan juga diriwayatkan oleh imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, abu Hatim, Ibnu Jarir dan al-A'Masy.

Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim, dari Aisyah ia bercerita: "Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu, aku telah mendengar Khaulah binti Tsa'labah mengadu pada Rasulullah tentang suaminya namun semua ucapannya tidak begitu jelas aku tangkap, ia mengadu: "Ya Rasulullah suamiku telah menghabiskan hartaku, masa mudaku dan perutku telah banyak melahirkan anak-anaknya, lalu ketika sampai masa tua aku tidak dapat melahirkan anak-anak lagi ia justru *menziharku*. Ya Allah aku mengadu kepada Engkau dari masalah yang menimpaku ini." Siti Aisyah melanjutkan kisahnya bahwa sebelum Khaulah pulang, jibril menyampaikan ayat ini: "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan Khaulah yang mengajukan gugatan kepadamu." (Al-Mujadalah:1).⁴⁵

Beberapa hadis yang membahas terkait *zihar* lebih rinci termuat dalam kitab Fathul Baari halaman 300 sebagai berikut:

⁴⁴ Qs. Al-Mujadillah (28): 1-4.

⁴⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jilid.8, Juz.28, Terj;Abdul Ghoffar, (Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo: Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2005), hlm. 72-75.

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا - إِلَى قَوْلِهِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَا
 طَعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شَهَابٍ عَنِ ظَهَارِ الْعَبْدِ
 فَقُلَّ : نَحْوُ ظَهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ : وَصِيْمُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ : ظَهَارُ الْهُرَّةِ وَالْعَبْدِ مِنَ
 الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ : إِنَّ ظَهَارَ مَنْ أَمْتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا أَظْهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي
 الْعَرَبِ بَيَّةٌ لَمْ قَالُوا أَيَّ فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ
 النُّورِ. (رواه البخارى).

Artinya: Ismail berkata kepadaku: Malik menceritakan padaku, sesungguhnya ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang *zihar* budak. Dia berkata: sama seperti *zihar* orang yang merdeka. Malik berkata, “Puasa bagi budak adalah dua bulan.” Al-Hasan bin Al-Hurr berkata, “*zihar* orang yang merdeka dan budak dari perempuan merdeka adalah sama.” Ikrimah berkata, “Apabila seseorang melakukan *zihar* terhadap budak perempuannya, maka tidak dianggap sesuatu. Sesungguhnya *zihar* itu terhadap perempuan-perempuan (istri-istri). Dalam bahasa Arab kata ‘*limaa qaaluu*’ (terhadap apa yang mereka katakan), artinya ‘*filmaa qaaluu*’ (tentang apa yang mereka katakan), dan tentang pembatalan apa yang mereka katakan, sebab Allah tidak member petunjuk kepada kemungkaran dan perkataan dusta (HR Bukhari).⁴⁶

Imam Nasa’i juga memperjelas mengenai *zihar* dalam riwayatnya

Nomor 3403.⁴⁷

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ مَعْمَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْ
 عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ
 فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أُكْفَرَ قَالَ
 وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ رَأَيْتُ خُلْحَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ لَا
 تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Huraitis ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Fadil dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi Saw mengadu bahwa ia telah *menzihar*

⁴⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid. 26, (Pustaka Azzam: Surakarta, 2007), hlm. 300.

⁴⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan an-Nasa’i*, Kitab Thalaq, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’rif, 1998), No. 3403.

istrinya dengan mengatakan “Engkau seperti punggung ibuku”. “Wahai Rasulullah, aku kemudian menggaulinya sebelum membayar *kaffarat*”, Beliau bersabda: “Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu, semoga Allah merahmatimu, “Ya Rasulullah, aku melihat gelang kakinya di bawah cahaya bulan.” Beliau bersabda: “Janganlah engkau mendekatinya hingga melakukan apa yang Allah Swt perintahkan.” (HR An-Nasaa’i).

Dalil di atas menjelaskan mengenai kedudukan *zihar* dan hukumnya. Perkataan suami pada istrinya, “Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” Frasa “Punggung” disebutkan secara khusus tanpa anggota badan yang lain, karena pada umumnya ia adalah tempat untuk menunggang. Oleh Karena itu, hewan tunggangan disebut pula “*Zahr*”, istri diserupakan dengan itu, karena ia adalah tunggangan bagi suami. Demikian halnya *dinisbatkan* kepada selain punggung seperti perut maka tetap dianggap *zihar* ini merupakan pendapat paling kuat dalam madzhab Syafi’i. Ulama berselisih pendapat mengenai penyamaan istri dengan perempuan yang tidak haram dinikahi untuk selamanya. Imam Syafi’i dan Imam Bukhari menganggap ini tidak *zihar*, Imam Ahmad, sekiranya seorang berkata, “Seperti Punggung bapakku”, maka tidak dianggap *zihar*. Dalam hal ini yang mengucapkan *zihar* wajib membayar *kaffarat*, seperti yang di firmankan Allah, tetapi dengan syarat “menarik kembali ucapannya.”⁴⁸

Menurut Imam Bukhari dari riwayat di atas pelaku *zihar* dan perempuan yang mengajukan gugatan tentang suaminya adalah Khaulah bin Tsa’labah, dan menurut pendapat yang kuat ia adalah *zihar* pertama dalam Islam. Seperti yang diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih dari hadis Ibnu Abbas yaitu:⁴⁹

كَانَ الظَّهَارِيُّ الْجَاهِلِيَّةِ يُحْرِمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ ظَاهَرَ فِي الْإِسْلَامِ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ، وَكَانَتْ أَمْرًا تُهْوَى لَه. (رواه البخارى).

⁴⁸ Ibnu Hajar, *Fathul Baari...*, hlm. 302.

⁴⁹ Ibid..., hlm. 302.

Artinya: *zihar* pada masa jahiliyyah mengharamkan perempuan, dan orang pertama yang melakukan *zihar* di masa Islam adalah Aus bin Ash-Shamit, dan istrinya adalah Khaulah. (HR Bukhari).⁵⁰

Hukum *kaffarat* terhadap pelaku *zihar* tercantum dalam beberapa hadis *shahih* lainnya sebagai berikut:

Hadis Sunan Ibnu Majah Nomor 2054.⁵¹

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَحْرٍ الْبَيْاضِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَأَقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Amru bin 'Atha dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr Al Bayadli dari Nabi Saw tentang seseorang yang *menzhihar* lalu mencampuri istrinya sebelum membayar *kaffarat* (istri yang ia *zihar*), "Cukup dengan satu kali *kaffarah*."

Mengenai hukum *kaffarat zihar*, Al-Qur'an dan hadis telah merinci secara tekstual. Ulama salaf berselisih pendapat tentang perincian hukumnya, di antaranya, Imam Bukhari menyebutkan pada keadaan Khaulah, Aus bin Ash-Shamit masuk dalam hukum *zihar*. Namun As-Subki menganggap nusykil tentang adanya sebab sebelum turunnya ayat. Bagaimana hal itu dikaitkan dengan kejadian yang telah berlalu, sedangkan ayat yang ada hanya mencakup mereka yang melakukan *zihar* setelah ayat itu turun, maka menurutnya hukum memerdekakan budak berlaku dan mencakup masa sekarang dan akan datang. Selain itu karena *zihar* pada masa jahiliyah berkedudukan sebagai *talak* maka Allah memberikan keringanan dengan memberikan *kaffarat*, sebagaimana yang menjadi sandaran mereka pada masa jahiliyah dan ini yang dikemukakan oleh sebagai ulama salaf.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *Thalag*, (Daar al-Fikr: Beirut, 1995), No. 2054.

Dari pemaparan dalil-dalil di atas penulis dapat menyimpulkan, bahwa *zihar* itu adalah jika ada seorang suami mempersamakan jasad *dzahir* seorang istrinya dengan orang yang haram dinikahnya sehingga *zihar* ini bertumpu tanpa landasan yang tidak menjelaskan perkara yang diserupakan dengan ibu seperti hubungan nasab, atau sebab lainnya. Karena istri bukanlah ibu maka ia mesti diharamkan seperti ibu dan ia yang *menzihar* maka gugurlah haknya untuk menggauli istri itu sampai ia membayar *kaffarat*, memerdekakan budak, jika tidak ada dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut, kalau juga tidak ada maka dapat memberikan makan 60 orang miskin, baru setelah itu istrinya halal baginya. Jadi yang dipersamakan dalam *zihar* ini adalah jasad *dzahirnya* bukan batin. Misalnya, jantungmu sama seperti jantung ibuku atau sifat daripada jasad itu adalah tubuhnya bukan sifat dari tubuh itu, namun gemuk dan kurus, atau warna kulit itu tidak termasuk dalam *zihar*.

E. *Zihar* dalam Fiqih Empat Madzhab

Ulama madzhab sepakat mengenai pengharaman istri untuk digauli suami melalui ungkapan "Bagiku, engkau seperti punggung ibuku." Yang demikian, maka wajib atas suami memerdekakan seorang budak, atau orang yang tidak mampu atau ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Manakala ia juga tidak mampu, ia harus memberi makan enam puluh orang miskin. Kemudian ulama madzhab juga sepakat, apabila suami tersebut mencampuri istri sebelum ia membayar *kaffarat*, maka perbuatannya itu dinyatakan kemaksiatan.⁵²

Mayoritas ulama madzhab memiliki kenderungan pemaknaan yang sama terhadap *zihar*. Namun menimbulkan selisih pendapat mengenai konsekuensi hukum *zihar* dalam surah Al-Mujadillah ayat 1-4 pada halaman ke-23. Menurut Ulama Syafi'i, alasan suami haram mencampuri istri sampai ia membayar

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm 389.

kaffarat karena dalam surah tersebut terdapat kata "*Masis*" atau "*Massa*" yang artinya *jima'*. Keharaman *jima'* ini tidak mempengaruhi sahnya pernikahan sehingga hal itu jelas berbeda dengan *thalaq*. Sama halnya dengan *haidh*, sekalipun diharamkan keduanya bergaul, namun tidak diharamkannya untuk bersenang-senang diluar dari berhubungan intim.

Sejalan dengan itu, muncul perbedaan pendapat di kalangan fiqih madzhab tentang frasa kata "Kembali" dalam surah tersebut di antaranya:

1. Menurut ulama Hanafi dan Hambali, kata "Kembali" yaitu keinginan atau kesungguhan untuk melakukan *jima'* dengan istri.
2. Ulama Syafi'i mengatakan "Kembali" yang dimaksud menahan istri setelah di *zihar*, padahal ia bisa mencerainya.
3. Ulama Maliki menegaskan kata "Kembali" diartikan kemauan keras untuk melakukan *jima'* saja dan menahan istri.⁵³

Mengacu pada pemaparan yang telah disampaikan, penulis dapat mengkonklusikan, bahwa kata "Kembali" dimaksudkan membiarkan istri untuk tetap tinggal bersamanya setelah ia di *zihar* dengan cara menghalalkan kembali si istri yang sebelumnya telah Allah haramkan atasnya dengan cara membayar *kaffarat* sehingga keduanya dapat bercampur kembali.

Dalam Fiqih madzhab, yang dikatakan dengan *zihar* hanya ketika suami mempersamakan istri dengan ibu saja. Akan tetapi Al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan secara implisit mengenai pengharaman wanita *muharramat* selain dari pada ibu. Kendati demikian, ungkapan mempersamakan istri dengan ibu atau wanita yang haram dinikahi dipandang tidak ada bedanya dengan penyamaan ibu karena juga termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah dan jatuh pada *zihar*, meskipun hal itu ditujukan dalam bentuk penghormatan, pujian atau kasih sayang. Selain itu, menurut Ulama Hanafi, *zihar* tidak hanya

⁵³ Siti Azizah, *Zihar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 209, hlm. 79.

mempersamakan dengan ibu saja, melainkan wanita yang haram dinikahi sebab karena nasab, perkawinan atau sebab lainnya.⁵⁴

Disamping multitafsir tentang *zihar* di atas, buku fiqih madzhab telah merinci beberapa rukun dan syarat *zihar* yang terdiri dari empat yaitu; *muzhahir* (suami), *muzahar minha* (istri), *musyabbah bih* (orang yang diserupakan), dan *lafadz*.⁵⁵ Mengenai batasan-batasan yang termasuk *zihar*, ulama fiqih madzhab sependapat meyakini bahwa *zihar* terjadi apabila suami mempersamakan jasad atau anggota tubuh istri dengan wanita yang haram dinikahi. Namun, apabila yang disamakan adalah sifat dari anggota tubuh itu maka tidak tergolong *zihar* sekalipun *lafadz* yang diucapkan berbeda maka terlebih dahulu diidentifikasi apakah yang dipersamakan anggota tubuh atau sifat dari pada anggota tubuh itu.⁵⁶

Selanjutnya, hukum membayar *kaffarat zihar* terbagi dua yakni, hukum akhirat yang mewajibkan pelaku *zihar* untuk bertaubat dan bertekad tidak mengulangi lagi. Kedua, hukum dunia adalah membayar *kaffarat*. Berkenaan dengan waktu wajib membayar *kaffarat zihar*, terdapat penjelasan dari masing-masing ulama madzhab sebagai berikut;

Pertama, ulama Hanafi berpendapat seseorang wajib menebus *kaffarat* ketika ia berkeinginan kuat untuk menggauli istri tanpa henti. Akan tetapi, jika ia merujuk istri dengan menyetubuhinya maka tidak wajib membayar *kaffarat* hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. Al-Mujadillah ayat 3 halaman ke-23 pada substansi pembahasan sebelumnya. Dilihat dari konteks yang terjadi apabila suami *menzihar* istri lalu yang bersangkutan tidak bertekad kuat untuk menyetubuhinya, dalam hal ini muncul dua pendapat menurut ulama Hanafi

⁵⁴ Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah. *Penolakan Nasab Ajak Li'an dan Zihar dnegan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqih al-Islam wa Adillatuhu dengan Al-Mughni)*. Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum. Vol. 1. No. 2, April 2018, hlm. 72-74.

⁵⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 971.

⁵⁶ Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2, (IAIN Nusantara, 2020), hlm 51.

yaitu; *Pertama*, tidak wajib bagi suami membayar *kaffarat* dengan alasan tidak mungkin memaksa suami yang *menzihar* untuk menebus *kaffarat* guna menghilangkan bahaya terhadap istrinya dengan tidak memberinya nafkah bathin. Pendapat *kedua*, suami diperintahkan untuk memaafkan istri dan menghilangkan bahaya dari istri, namun *kaffarat* ini tetap tidak gugur, sama halnya ketika yang bersangkutan menjatuhkan talak *ba'in* kepada istri sebelum mengeluarkan *kaffarat* kemudian menikahinya lagi dan bertekad untuk menyutubuhnya, jadi menurut pendapat ini hukum *kaffarat* tidak gugur.⁵⁷

Kedua, ulama Maliki mengatakan *kaffarat* wajib karena adanya rujuk, maksudnya alasan rujuk timbul karna keinginan kuat suami untuk menyutubuhi istri maka saat itu ia boleh menebus *kaffarat* sekalipun ia lupa bahwa telah *menzihar* istrinya lalu kembali berkumpul, ia tetap wajib menebus *kaffarat*. Sekiranya istri meninggal dunia, suami juga wajib membayar *kaffarat*, sebab dengan adanya hubungan badan, maka *kaffarat* menjadi hak Allah Swt. Namun, *kaffarat* dapat gugur apabila suami *mentalaq* istri dan mencerainya.⁵⁸

Ketiga, menurut ulama Hambali, *kaffarat* hanya akan timbul apabila yang bersangkutan benar-benar ingin memyetubuhi istrinya. Dalam hal ini seluruh ulama madzhab sepakat apabila suami yang *menzihar* istrinya kemudian ia *metalaknya* atau istri meninggal sebelum suami memiliki keinginan untuk melakukan *jima'*, maka tidak ada *kaffarat* baginya. Akan tetapi, jika ia *mentalaknya* setelah memiliki keinginan untuk *berjima'* maka wajib atasnya membayar *kaffarat*.⁵⁹

⁵⁷ Ibid..., hlm 986-987.

⁵⁸ Ibid..., hlm 989.

⁵⁹ Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Khatib Al-Ilmiyah, 2013), hlm 521.

Keempat, dalam buku Fiqih Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa, jika seorang suami telah menzihar istrinya, dan ia ingin bertaubat maka ia harus membayar *kaffarat* tanpa terkecuali.⁶⁰

Mengenai syarat dalam penunaian *kaffarat*, menurut fiqh madzhab sebagai berikut:⁶¹

1. Ulama Hanafi mengatakan tolak ukur ketidakmampuan menebus *kaffarat* adalah ketidakmampuan dalam berpuasa karena beberapa alasan, misalnya apabila yang bersangkutan menderita sakit yang sulit untuk sembuh. Jika ia meninggal sedangkan puasanya belum cukup dua bulan, maka ia telah bebas dari *kaffarat*.
2. Ulama Hambali mengatakan, ada lima kategori yang menjadi tolak ukur ketidakmampuan dalam berpuasa, yaitu sakit yang tidak kunjung sembuh, sudah tua renta, ada kekhawatiran munculnya penyakit lain sehingga lama dalam masa penyembuhan, tidak dapat menahan hasrat *jima'* pada istrinya dan ada pekerjaan yang tidak bisa di elak kemudian pada kondisi tersebut tidak mungkin ia berpuasa.
3. Ulama Syafi'i berpendapat, ada empat perkara ketidakmampuan seseorang dalam berpuasa, di antaranya; masa penyembuhan penyakit yang lebih dari dua bulan, dikhawatirkan sakitnya bertambah parah jika ia berpuasa, akan timbul *mudharat* atau bahaya besar selama dua bulan itu dan bertekad kuat ingin berhubungan badan dengan istrinya.
4. Menurut ulama Maliki, ketidak mampuan menunaikan *kaffarat* puasa terhitung apabila yang bersangkutan lemah sehingga hal ini dikhawatirkan dapat timbul *mudharat* yang lebih besar.

Berdasarkan keseluruhan uraian teoritis pada subtansi mengenai *zihar* di atas, sedikitnya penulis dapat menyimpulkan bahwa *zihar* ialah bentuk

⁶⁰ Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), hlm. 367.

⁶¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 430.

perbuatan tercela yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Pengharaman terhadap *zihar* mengandung hikmah yang perlu diketahui sehingga sedemikian cara dapat dihindari, di antaranya:

1. Setiap pasangan hendaknya menjaga lisan dengan baik agar tidak sampai melukai hati. Terutama seorang suami yang seharusnya tidak bersenda gurau sampai melewati batas, apalagi dengan ungkapan-ungkapan ambigu yang mengarah pada *zihar*. Pada faktanya antara ibu dan istri tidak dapat disamakan karna keduanya terdapat fungsi dan hak yang berbeda. Hak istri adalah berbakti kepada suami lahir dan *bathin*, sedangkan hak ibu adalah mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan kenyamanan penuh dari anak dan keluarga. Terkesan sangat durhaka bila suami menyamakan fisik istri dengan ibunya, lahirnya suami adalah dari ibu bukan dari istri. Sehingga tindakan *zihar* ini seolah mencerminkan kedurhakaan suami pada istri karena ia tidak bisa menghargai pasangan hidupnya.
2. Memberikan kesadaran pada suami, meskipun *lafadz* yang diucapkan suami dalam bentuk penghormatan ataupun kasih sayang namun ia harus memahami antara ibu dan istri mempunyai kedudukan masing-masing dan cara menghormati keduanya pun juga berbeda.
3. Sejatinya, syari'at Islam tidak pernah memberikan beban kepada hamba-hambanya diluar dari batas kemampuannya. Oleh karena itu, Allah Swt melalui Qs. Al-Mujadillah:1-4, menawarkan tiga pilihan terhadap pelaku *zihar* hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman ke-23

E .Zihar pada Masa Kontemporer

Zihar pada masa jahiliyyah dikategorikan dengan maksud perceraian atau thalaq hal ini karena kebiasaan adat Arab jahiliyyah yang dianggap oleh Al-Qur'an sebagai kedustaan. Kemudian Allah Swt menurunkan Qs. Al-Mujadillah:1-4 dan mengharamkan perbuatan *zihar*. Turunnya ayat tersebut

sekaligus membatalkan tradisi adat Arab jahiliyyah yang menganggap tolak ukur thalaq adalah *zihar*. Meskipun pada makna dasarnya *zihar* adalah perbuatan yang haram dilakukan namun, pada konteks saat ini setiap pasangan cenderung mengindahkan atau memuji istri melalui kiasan tetapi tidak menutup kemungkinan maksud dari kiasan tersebut jatuh pada *zihar*.

Mayoritas pasangan yang menikah pada zaman sekarang mereka tidak mengerti mengenai *zihar* sehingga hal ini memicu polemik di kalangan ulama kontemporer. Padahal *zihar* adalah dosa dan melarang pasangan suami istri untuk bercampur. Akibatnya banyak di zaman sekarang secara tidak sadar mereka telah melakukan *zihar* dengan menyamakan istrinya dengan yang bukan mahramnya tetapi pada dasarnya banyak pasangan tidak mengetahui bahwa kata yang diucap adalah *zihar*, karena *zihar* yang dilakukan oleh suami merupakan manivestasi ungkapan dengan maksud menyatakan kecantikan atau sejenisnya namun bukan untuk menghina bahkan mengharamkan istri.⁶²

Penulis melakukan studi komparatif antara zaman jahiliyyah dengan era kontemporer dan penulis menemukan banyak perbedaan dalam hal konteks. Di zaman jahiliyyah ungkapan *zihar* ini adalah sebagai penghinaan terhadap istri, karena ia tidak bisa melayani suaminya sehingga para suami pada masa itu tidak mau dengan istri yang sudah tua dan menjadi sebab timbulnya kata *zihar*. Pada era kontemporer, ungkapan *zihar* dimaksudkan dalam bentuk rasa hormat, kagum dan sejenisnya tetapi tidak dengan maksud melukai hati istri dengan kata kiasan suami hingga akhirnya mengarah ke *zihar*. Dilihat dari segi perbandingan, *zihar* masa kontemporer dengan zaman jahiliyyah sangatlah berbeda dari segi maksud dan tujuan, meskipun pada akhirnya tetap diartikan sebagai *zihar*. Namun, ungkapan *zihar* suami pada masa jahiliyyah menggunakan bahasa yang lugas dan tegas sehingga menjelaskan maksud dan

⁶² Ningrum, A. W. *Zihar dalam Alquran dan Kontekstualisasi dalam Persoalan Komunikasi Suami Istri*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm. 54.

tujuannya. Sedangkan di masa sekarang ini menggunakan kiasan bahasa tanpa menyatakan maksud dan tujuan yang jelas.

Berbeda setelah turunya ayat Al-Qur'an surat Al-Mujadalah ayat 1-4 hukum *zihar* bukan lagi dihukummi sebagai thalaq melainkan perbuatan yang munkar lagi dusta karena perkataan *zihar* hanya berlaku pada zaman jahiliyyah yaitu adat kebiasaan untuk menceraikan istrinya, untuk saat ini apa bila seorang suami *menzihar* istrinya dengan berkata''engkau laksana bagiku seperti punggung ibuku'' maka dihukumi haram serta dikenakan kaffarat bagi suami sebelum ia menggauli istrinya.⁶³

Islam sejatinya telah memberikan pengajaran melalui makna yang tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai cara bergaul antara suami dan istri, sehingga tidak sampai melebihi batas-batas yang memasuki *zihar*. Dalam hal ini, suami istri seharusnya tidak berbicara dengan kata-kata yang ambigu atau tidak jelas maksud dan tujuannya, maka itu menjadi pertanyaan kemana arah maksud pembicaraan tersebut. Bahkan meskipun suami dalam bergaul dengan istrinya menggunakan bahasa isyarat atau menyindir, suami harus menjelaskan maksudnya walaupun perbuatan yang dilakukan tidak disengaja atau tidak berniat menjatuhkan *zihar*.⁶⁴

Sebagaimana yang dijelaskan firman Allah Swt dalam Qs. Al-Ahzab: 32.

يٰۤاَيُّهَا النِّسَاءُ التَّيَّبٰتُ لَسْتُنَّ كَاٰحِدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنْ اَتَّعَبْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ
مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا.

Artinya: Wahai istri-istri Nabi kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam wa Adilatuhu*. (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 509-510

⁶⁴ Munandar, A., & Djuned, M, *zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah*". Journal of Qur'anic Studies, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 48.

ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Qs. Al-Ahzab [32]: 33).⁶⁵

Ayat di atas memerintahkan umat Islam agar senantiasa menepati janji dalam segala hal, karena terkadang munculnya masalah bukan karena sikap atau tindakan melainkan ucapan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu suami istri dalam bergaul hendaknya menjaga lisan masing-masing secara *ma'ruf* dan memperlakukan pasangan dengan seadil-adilnya.⁶⁶


Sedikitnya, menjaga lisan terhadap pasangan akan meminimalkan dampak terjadinya pertengkaran. Faktor pertengkaran dalam rumah tangga umumnya dipicu karena kata-kata yang tidak pantas diucapkan namun terucap akibat emosi yang meluap sehingga perbuatan tersebut berujung jatuh pada *zihar*. Berkenaan dengan komparatif di atas, maka menurut penulis, untuk menghindari terjadinya *zihar* di era kontemporer ini setiap pasangan haruslah membangun kebiasaan berkomunikasi yang baik. Suami dalam menyampaikan suatu hal meskipun bermakna sindiran maka haruslah jelas maksudnya sehingga tidak ambigu yang mengarah pada pernyataan *zihar*. Misalnya pada suatu kondisi dimana suami berniat memuji istri dengan menyamakan antara sifat selain mahramnya maka itu tidak termasuk *zihar*. Yang dimaksud ungkapan *zihar* disini, apabila suami mempersamakan antara jasad dengan jasad dan itu termasuk *zihar*.

Zihar yang disepakati para ulama adalah fisik dengan fisik. Selain itu, jika suami *menzihar* istri hanya dengan ungkapan, "Engkau seperti Ibuku", maka dilihat dulu dari sisi apa maksud yang diucapkan, jika dari segi sifat maka tidak termasuk *zihar*. Jadi konteks *zihar* masa sekarang meskipun hal itu dalam bentuk pujian pada pasangan, kalau memang yang dipersamakan adalah fisik dengan fisik yang demikian tetap jatuh *zihar*, dan haram hukumnya suami

⁶⁵ Qs. Al-Ahzab (33): 32.

⁶⁶ Asrizal Saiin, "Critical Analysis Of The Zihār Concept In The Qur'an And Its Contextualization In The Contemporary Era", Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2021, hlm. 43-45.

berhubungan dengan istri sampai ia membayar *kaffarat* sebagaimana yang telah dipaparkan pada halaman ke-23 dalam Qs. Al-Mujadilah ayat 1-4.



BAB TIGA

PERSEPSI TENGGU DAYAH KECAMATAN JULI KABUPATEN BIREUN TERHADAP ZIHAR

A. Profil Kecamatan Juli Kabupaten Bireun dan Biodata Informal

1. Profil Kecama Juli Kabupaten Bireun

Bireun merupakan salah satu Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam Provinsi Aceh. Kabupaten ini terjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara berdasarkan undang-undang No.48 Tahun 1999. Kabupaten ini pernah ditetapkan sebagai ibu kota dar negara Indonesia yang ketiga pada tanggal 18 Juni 1948 yakni tepat pada saat Agresi Militer Belanda 11.

Letaknya yang strategis sebagai daerah transit menuju kawasan aceh bagian tengah diantaranya Kabupaten Bener meriah dan Aceh Tengah. Secara astronomis Kabupaten Bireun terletak diantara 4 53' 20,3'' – 5 16' 25,8'' Lintang Utara dan 96 55' 30,1'' – 96 19' 45,9'' Bujur Timur serta berada pada ketinggian 0 – 2637 meter dari permukaan laut (DPL). Jumlah Kecamatan di Kabupaten Bireun Yaitu Sebanyak 17 Kecamatan Yang Terdiri Dari Samalanga, Simplang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Juli, Jeumpa, Kota Juan, Kuala, Jangka, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblih Kreung, Makmur, Gandapura dan yang terakhir Kecamatan Kuta Blang. Adapun batas-batas kecamatan juli kabupaten bireun Sebelah utara dengan selat malaka, sebelah timur dengan kabupaten Aceh utara, sebelah tenggara dengan kabupaten Bener Meriah, sebelah selatan dengan kabupaten Aceh Tengah.

Kecamatan Juli adalah salah satu satu Kecamatan di Bireun dan juga ibu kota dari Kabupaten Bireun. Kecamatan Juli memiliki luas 12,90 km yang berdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Jumlah penduduk Kecamatan Juli Kabupaten Bireun terus bertambah dari tahun ketahun pada tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Juli Kabupaten Bireun sebanyak 34.969 jiwa,

dilihat dari rasio dari jenis kelamin Kecamatan Juli Kabupaten Bireun yang mana perempuan 16.952 jiwa sedangkan laki-laki sebanyak 16.653 jiwa.

Nama Mukim	Nama Gampong	Luas Wilayah	
Mukim juli utara	Juli cot Mesijid	1.22	
	Juli Seutuy	1.37	
	Juli Tambon Tanjong	1.13	
	Juli Keude Dua	2.03	
	Juli Geulumpang mejim	1.5	
	Juli Payaru	1.2	
	Juli Menasah Tambo	1.14	
	Juli Cot Meurak	0.82	
	Juli Paseh	1.73	
	Juli Uruék Anoe	1.05	
	Mukim Juli Barat	Juli Tgl Di Lampoh	0.9
		Juli Alue Unoe	3.46
		Juli Bate Raya	3.7
Seuneubok		3	
Juli Mee Teungoh		1.17	
Juli Seupeng		1.1	
Juli Meunasah Teungoh		1	
Mukim Timur	Seuneubok Kunci	3	
	Mane Meujingki	2.43	
	Abuek Budi	1.6	
	Blang Keutumba	2.21	
	Pante Baroe	4.22	
	Bale Panah	2.53	
	Mukim Juli Selatan	Beunyt	4
Paya cut		6.4	

	Teupi Mane	16.3
	Simpang Jaya	9.45
	Keurung Simpo	58.92
	Suka Tani	22.8
	Buket Mulia	4.04
	Alue Rambong	2.55
	Pante Peusangan	12.2
	Seuneubok dalam	4.28
	Buket Mulia	4.04
	Rantau Payang	25
4 Kemukiman	36 Gampong	212.08

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireun.

Secara geografis wilayah Kecamatan Juli yang terletak di Kabupaten Bireun, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai pertanian, jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, sawit, kemiri, pinang dan tanaman hortikultura.

Mata pencarian penduduk Kecamatan Juli Kabupaten Bireun mempunyai profesi diantaranya adalah petani, PNS dan pedagang. Tetapi kebanyakan pada umumnya tanah sawah (petani), tanah sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasi teknis, irigasi $\frac{1}{2}$ teknis dan tadah hujan sedangkan tanah perkampungan dikelompokkan menjadi perkarangan atau bangunan dan lain-lain. Tingkat keadaan sosial di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun ini dikatakan sangat bagus jiwa sesama masyarakat masih dapat dilihat dari kekompakan dan masih kental adat dan budayanya, silaturahmi saling menghormati orang yang lebih tua.

2. Biodata Informal

a. Teugku supriadi

Teungku supriadi ialah seorang pimpinan dayah Madinatuddiniyah Nurul Falah yang teletak di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun. Dayah Nurul Falah berdiri pada Tanggal 05 Agustus 2000 M di Gampong Blang Ketumba kemungkiman Juli Timur Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Privinsi Aceh tempatnya di KM.8 di sebelah selatan kota Bireun. Dayah Nurul Falah telah berdiri kurang lebih selasa 23 Tahun. Kondisi Dayah satatus tanah Wakaf luas tanah keseluruhan 11.000m jumbalah bangunan 11 ruangan terdiri dari kelas belajar, balai, dapur, kamar mandi, tempat wudhuk, muslla tempat beribadah, kamar tidur dan jumbalah santri terdiri dari 700 orang, santri yang menetap 500 dan satri yang tidak menetap 200 orang, jumbalah tenaga kerja di Dayah Nurul Falah terdiri dari 20 orang guru.

b. Teungku Adrakul Muna

Teungku Adrakul Muna ialah Seorang Teungku Yang mengajar di Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah Gampong Alue Rambong Kecamatan Juli Kabupaten Bireun beliau alumni dari dayah Kuta Kreung. Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah tersebut di bawah Pimpinan Teungku Muhammad Yusuf. Dayah tersebut terdiri pada tahun 2022 yaitu cabang dari Dayah Almunawarah Kuta Kreung.

c. Teungku Harmaini

Teungku Harmaini ialah seorang pimpinan Dayah Babul Ulum yang teletak di Gampong Uruek Anoe Kecamatan Juli Kabupaten Bireun beliau alumni dari Dayah Madinatuddiniyah Darul Huda yang teletak di Paloh Gadeng. Teungku Harmaini lahi di Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun. Dayah Babul Ulum jumbalah bangunan terdiri dari balai prngajian, muslla, kamar tidur, kamar mandi, balai pengajian dan ruang belajar sekolah.

d. Ummi Syukriah

Ummi Syukriah iala Pimpinan Dayah Nurul Yaqin putri yang teletak di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun beliau istri dari Almarhum waled Fadhli Umar,

B. Faktor-Faktor Yang menyebabkan Terjadinya *Zihar* di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun

Secara substansi Al-Qur'an dan Hadis telah menjelaskan mengenai *zihar* dan akibat hukumnya. Dari sejumlah literatur dan pendapat fiqh madzhab disepakati bahwa yang menjadi kata kunci dari *zihar* adalah "Fisik", apapun maksud dan tujuan dari *lafadz zihar* itu terkecuali sifat Artinya, seorang istri akan sulit memahami apakah ia telah di *zihar* oleh suaminya atau tidak, hal ini karena ungkapan atau *lafadz* yang diucapkan suami terkesan ambigu. Maka dari itu kuncinya suami harus memahami mana yang menjadi batasan-batasan dalam *zihar*. Ketika suatu perbuatan bertentangan dengan hukum, bukan tanpa alasan perbuatan tersebut muncul tanpa sebab dan akibat hukum pula. Sama halnya seperti konsep *zihar* ini, munculnya *zihar* tentu ada sebab maupun akibat yang menjadi faktornya.

Berdasarkan survey yang dilakukan peneliti di Gampong Suka Tani, di Gampong Pante Peusangan dan di Gampong Rantau Paya Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, serta lokasi dimana penulis melakukan penelitian yaitu di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun ada faktor yang menyebabkan terjadinya munculnya gejala *zihar* pada masyarakat yaitu: Kurangnya Pemahaman masyarakat Terhadap Konsep *Zihar* tersebut. Menurut penulis, ini menjadi faktor utama mengapa *zihar* terjadi di masyarakat Kecamatan Juli Kabupaten Bireun saat ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM selaku warga Gampong Desa Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun beliau mengatakan bahwa suami saya sering mempersamakan fisik saya dengan ibunya, tapi hanya sekedar memuji bukan untuk menyakitkan, suami saya pernah berkata bahwasanya jemari saya persis seperti jemari ibunya, karna saya tidak paham dengan konsep *zihar* maka saya anggap itu hanyalah hal biasa, karena pada saat sebelum menikah, tahap yang harus dilalui salah satunya mendapat bimbingan nikah, akan tetapi proses bimbingan ini hanya sampai pada hak dan kewajiban

yang harus ditunaikan suami dan istri nantinya, namun tidak pada pengetahuan konsep *zihar* tersebut.⁶⁷

Dan penulis juga mewawancarain dengan ibu HM. Yang merupakan warga Desa Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun. Saya juga tidak paham dengan konsep *zihar*, saya tidak tahu bahwa apabila seorang suami menyamakan jasad istri dengan jasad ibu suami bisa dihukumi haram dan harus membayar *kaffarat*. Padahal suami saya sering mempersamakan fisik saya dengan ibunya malahan suami saya pernah berkata bahwa bahu saya yang teugap persis seperti ibunya, malahan bukan itu saja yang suami saya persamakan malahan lebih dari pada itu. Karna saya dan suami tidak paham dengan yang dinamakan *zihar*. Padahalkan seorang suami hanya ingin membahagiakan hati istrinya bukan bermaksud untuk menyakiti/mengharamkan atau bisa dikatakan menghina, jadi itu menurut saya hanya hal biasa didalam rumah tangga dimana seorang suami inggin memuji istrinya dan tidak bermaksud untuk menyakiti.⁶⁸

Dari kasus diatas, dapat dipahami bahwa masyarakat kurang memahami konsep dari *zihar* tersebut mereka mengangap itu hanya pujian seorang suami terhadap istri dan tidak termasuk dosa, pentingnya pengetahuan terkait *zihar* sangatlah penting untuk menghindari *zihar* itu terjadi. Karena apabila *zihar* terjadi maka akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa *kaffarat* yang harus dibayar oleh pelakunya. Selain menjaga perkataan dan menjaga efektifitas dalam sebuah hubungan pernikahan juga harus menjaga perkataan dalam berbicara dalam suami istri, karena kita tidak tau dari perkataan kita tersebut bisa menimbulkan dosa atau bisa menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga maka dari itu sangat penting bagi kita untuk menjaga perkataan dalm berbicara.

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu RM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Selasa 07 Mei 2023

⁶⁸ Wawancara dengan ibu HM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Jumat 10 Mei 2023.

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak JD Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun menyatakan bahwa, kehidupan rumah tangga beliau dengan sang istri mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut semangkin tajam memuncak terjadi pada 2 tahun yang lalu. Perselisihan terjadi dikarenakan sang istri begitu boros dengan keuangan keluarga, Istri seharusnya tidak mengutamakan kepentingan pribadinya, di atas kepentingan suami dan anak-anak, terutama dalam hal membelanjakan harta. Bukan tidak boleh ia menggunakan uang untuk pribadinya. Namun jangan sampai uang belanja yang diberikan setiap bulan tidak dipergunakan semestinya, apalagi sampai anak-anak lapar. Sehingga saya kesal dengan perilaku istri saya tanpa sadar saya mengharamkan istri saya seperti haramnya aku menyetubuhi ibuku sendiri, karna begitu kesal dengan perilaku istri saya sehingga permasalahan tersebut tidak dapat kami selesaikan dengan baik sehingga saya memilih alan untuk berpisah.⁶⁹

Dari kasus tersebut, penulis mendalami bahwa sebenarnya relevansi *zihar* ini sangatlah beragam, bisa saja dari konteks positif maupun dalam bentuk negatif. Hanya saja *zihar* dalam segi negatif lebih identik dengan emosional. Acapkali *zihar* terjadi melalui ucapan-ucapan yang maknanya untuk menjatuhkan dan menyakiti hati istri, maka dari itu kita harus menjaga perkataan yang bisa menimbulkan terjadinya *zihar*. Karena barang siapa yang melakukan perbuatan *zihar* maka konsekkuensinya sang berat buka hanya tidak bisa mencampuri istrinya tapi dia juga harus membayar *kaffarat*.

Peneliti juga mewawancarain dengan geuchik Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun menurut beliau penyebab terjadinya faktor *zihar* yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konnsep *zihar* tersebut karena masyarakat menganggap bahwa mempersamakan fisik istri dengan ibu suami itu hanyalah hal biasa atau bisa dikatakan hanyalah hal pujian ataupun bisa

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak JD, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Senin 13 Mei 2023.

dikatakan hanya penghormatan sang suami terhadap istrinya, karena ungkapan itu sebagai bentuk kasih sayang ataupun rasa hormatnya pada sang istri tidak sama sekali berniat untuk melukai hati sang istri, karna saya juga pernah memuji istri saya dengan menyamakan jasad nyan dengan jasad ibu saya, yang saya tau jika suami memuji istrinya dengan mempersamakan jasad ibu suami maka itu tidak jatuh ke *zihar* karna itu semua tergantung keniat hati masing-masing..⁷⁰

Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari hasil penelitian dengan subjek peneliti, bahwa dapat kita ketahui *zihar* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Juli Kabupaten Bireun disebabkan karna kurangnya pemahaman konsep dari *zihar* tersebut. Masyarakat di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun tidak mengadopsi pengetahuan dasar tentang *zihar* yang terjadi pada zaman jahiliyyah dulu, dimana suami men*zihar* istrinya karena ingin menyakitkan hati istrinya, tapi masyarakat menganggap *zihar* ialah hal pujian atau penghormatan sang suami terhadap istrinya, tanpa diketahui dan sadar bahwa ketika suami memuji istri dengan menyamakan jasad sang istri dengan wanita yang haram untuknya maka pada saat itu ia telah men*zihar* istrinya. Jadi pemahaman terhadap *zihar* ini bisa saja dalam bentuk ungkapan negatif maupun positif. Karena kadangkala men*zihar* istri dalam bentuk pujian atau dengan tujuan menyenangkan hatinya tetapi yang dipersamaakan itu adalah jasad maka termasuk pada perkataa *zihar* maka jika seorang suami telah melakukan *zihar* maka harus menebus *kaffarat*, *kaffaratnya* yaitu seperti yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1-4. *Kaffaratnya* yaitu *pertama* memerdekakan seorang budak, *kedua* berpuasa *kedua* bulan berturut-turut, *ketiga* memberi makan enam puluh orang miskin, tidak boleh berpindah ke *kaffarat* yang satu ke *kaffarat* yang lain.

⁷⁰Wawancara dengan Guchik Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Rabu 15 Mei 2023.

C. Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap *Zihar*

Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memahami suatu masalah hukum. Asalkan ada dasar hukum syariat yang jelas, maka setiap argumentasi harusnya dapat disikapi dengan sikap saling bijak. Salah satunya adalah pandangan tentang boleh tidaknya menyamakan istri dengan ibu kandung suami. Adapun di sisi lain, ulama juga bersepakat bahwa menyamakan istri dengan ibu kandung suami itu hukumnya haram.

Dalam proses memaksimalkan penelitian ini agar memperoleh data yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan 4 (empat) tokoh Agama yang berorientasi pada Dayah atau Pesantren. Keseluruhannya memiliki pandangan yang sama terhadap *zihar* ini, namun terdapat perbedaan dalam mengidentifikasi batasan *zihar*. Lebih rinci pemaknaan *zihar* menurut beberapa tokoh agama akan penulis paparkan sebagai berikut.

Adapun pandangan Teungku Supriadi selaku pimpinan Dayah Pesantren Madinatuddinah Nurul Falah, ia mengatakan,

“Sesuai madzhab Syafi'i yang kita anut, menyamakan istri dengan ibu kandung dihukumi haram. Ini jelas sudah ada sejumlah dalil yang menguatkannya, walaupun yang dipersamakan adalah anggota tubuh misalnya, tangan, muka, kaki, telinga maka termasuk *zihar*. Banyak masyarakat awam salah memahami maksud dari pda *zihar*. Padahal *zihar* tidak hanya dikhususkan dengan punggung saja, melainkan seluruh anggota badan sang istri. Ini yang menjadi problematika masyarakat kita sekarang, *zihar* sering kali diartikan penyamaan istri dengan sifat dari anggota tubuh. Disamping itu, apabila suami kembali pada istrinya atau ingin melakukan rutinitas suami istri, maka terlebih dahulu ia membayar *kaffarat* seperti, membebaskan budak yakni harus dilakukan secara berturut-turut tidak boleh dilangkah-langkah. berpuasa selama dua bulan, jika masih tidak mampu maka memberikan makan kepada enam puluh orang miskin. Perlu diketahui di dalam *zihar* memuat beberapa rukun di

antaranya, adanya suami istri yang sah secara hukum, sehingga *zihar* tidak berlaku untuk budak, tidak sah hukumnya menjatuhkan *zihar* pada budak. Kemudian, anti "*Alayya kazhahri ummi*" ada perempuan yang di *zihar* yaitu ibunya. Para ulama mengharuskan rukun pada orang semahram, dan mahramnya itu harus bersifat *mu'abbad* artinya dia selamanya tidak boleh menikahi orang itu seperti ibunya yang sah, entah itu kakaknya, adiknya dan sejenisnya, ulama mengatakan *lafadz* tersebut disebutkan dengan menyebutkan anggota tubuh dari ibunya".⁷¹

Menurut beliau yang dimaksud dengan ibu adalah ibu yang haram untuk dinikahi. Seperti ibu kandungnya atau ibu tirinya. Sehingga menyerupakan istri dengan ibu. Beliau juga menjelaskan bahwa apabila seorang suami menyamakan seorang istri dengan selai dari pada muka seperti badan, tangan, kecantikan, itu ada dua ketentuan :

Pertama, apabila dia melakukannya dengan mengqasatkan ucapan tersebut sebagaimana makna hakikat *zihar* tersebut, maka itu jatuh kepada perbuatan *zihar*.

Kedua, apabila dia menyebutkan hal-hal tersebut dengan qasad karamah (memuliakan/menyanjung), maka itu tidak jatuh kepada perbuatan *zihar*. Misalnya ibunya, maka itu tidak termasuk kedalam perbuatan *zihar*. Hal tersebut di karenakan suami hanya berniat untuk memuji sang istri.

Zihar menurut Teungku Adrakul Muna Teungu Dayah Darul Muta'allimin Al-Munawarah yaitu,

Zihar merupakan tradisi Arab jahiliyyah, ketika ia tidak ingin berhubungan dengan istrinya maka ia ucapkan itu. *Zihar* memiliki definisi *az-zhar* yang bermakna punggung, maksudnya menyamakan punggung istri dengan punggung wanita yang haram ia nikahi. Kalau dalam masyarakat Islam diluar

⁷¹ Wawancara dengan Tgk Supriadi Pimpinan Dayah Nurul Falah Kec, Juli Kab, Bireun pada Tanggal 9 Maret 2023.

Arab hampir tidak ditemukan suami *menzihar* istri dengan punggung ibu suami, karena ini memang tradisi yang berlaku di Arab. Terdapat temuan kasus di Aceh dimana suami mempersamakan hukum *zihar* dengan seseorang yang menyebut istrinya *ummi*, *ummi* bearti ibu. Konsep *zihar* masa jahiliyyah ucapan *ummi* itu hanya berlaku bagi istri yang mengajarkan anak-anaknya, namun bukan untuk menyamakan dengan ibu. Jadi ketika suami memanggil istri dengan ibu, maka itu bukan *zihar*, *zihar* hanya khusus pada punggung saja".⁷²

Selanjutnya, Teungku Harmaini selaku pimpinan dayah Darul Ulum di Kecamatan Juli Kabupaten Bireun ia menegaskan,

Dihukum *zihar* apabila suami menyamakan anggota badan istri dengan ibu kandung suami dan wanita yang haram dinikahi sebab karena nasab. *Lafadz zihar* juga sangat jelas diterangkan dalam Qs. Al-Mujadillah ayat 1-4, meskipun hanya disebutkan kata "Punggung" akan tetapi maksudnya seluruh cakupan anggota badan. Terkecuali ia *menzihar* istri dengan sifat dari punggung itu atau anggota badan lainnya maka tidak dapat dijatuhi *zihar*. Selain ibu, sedikit terdapat tiga mahram suami yaitu; mahram selama-lamanya, mahram karena pernikahan dan mahram himpun. Dan yang menjadi persoalan *zihar* ialah pada mahram selama-lama. Oleh karena itu implikasi dari *zihar* ini, mewajibkan suami membayar *kaffarat* dan menarik kembali ucapan *ziharnya*".

Terkait lafadz *zihar* ia juga menjelaskan,

Terbagi atas dua, Pertama, *shighat* yang *sharih* (jelas) seperti perkataan seorang suami kepada ibunya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku". Dan begitu juga seperti anti 'allaya ka bathni ummi, anti 'allaya ka ra'si ummi, anti 'allaya ka farji ummi, (engkau bagiku seperti perut/kepala/kemaluan ibuku) dan juga seperti, farjuki 'allaya ka zahri ummi, ra'si allaya kazahri ummi, rijluki 'alaya kazahri ummi. (kemaluan/kepala/punggung/kakimu bagiku seperti

⁷² Wawancara dengan Tgk Adrakull Muna Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah Kec Juli Kab Bireun , Pada Tanggal 12 Maret 2023.

pundak ibuku). Kedua adalah *shighat kinayah* (sindiran) seperti ungkapan, "anti allaya ka ummi", atau "anti 'allaya mitslu ummi", (engkau seperti ibuku), maka disini niat diperhitungkan. Jika suami menginginkan perkataannya itu adalah *zihar* namun jika suami tidak menginginkan sebagai *zihar* maka perkataan tersebut tidak termasuk *zihar*, ia tidak dianggap sebagai muzahir atau orang yang melakukan *zihar*.⁷³

Merujuk dari penjelasan di atas dipahami bahwa *zihar* terdiri atas dua macam, ada *zihar* yang jelas (*sharih*) dan kiasan (*kinayah*). *Lafadz sharih* sebagaimana perkataan "Kau bagiku laksana punggung ibuku, atau seperti kepalanya". Maka itu termasuk *zihar* yang jelas. Sedangkan *kinayah* (kiasan) melalui perkataan "Kau bagiku seperti paras ibuku atau mirip ibuku". Maka yang demikian diambil adalah niatnya. Jika ia berniat benar-benar men*zihar* istrinya maka jatuh *zihar*. dari dua macam *zihar* tersebut sama-sama memiliki persamaan yaitu sama-sama menyamakan istrinya dengan ibunya dengan mengatakan 'anta 'allaya ka zhari ummi', namun keduanya sangatlah jelas berbeda. Perbedaannya ialah pada niat. Pada bentuk yang pertama suami mengatakan perkataan *zihar* secara sengaja dan memang ingin berniat untuk men*zihar* istrinya.

Sementara itu, informan terakhir penulis terkait kelengkapan data penelitian, melakukan wawancara dengan Ummi Syukriarti, pimpinan Dayah Nurul Yaqin Putri, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun. Beliau menyampaikan,

Bentuk suami mencintai istri salah satunya dengan memberikan pujian. Memuji tidak hanya tentang fisik, namun bisa tentang kemandiriannya, shalehah, dan seluruh sifat-sifat kebaikan yang ada pada istri. Mengenai hukum *zihar*, seorang suami memuji istri dengan menyamakan bahwa ia sama seperti ibunya, maka dapat melihat kembali berdasarkan kesepakatan para ulama,

⁷³ Wawancara Dengan Teungku Harmaini Pimpinan Dayah Babul Ulum Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 04 Maret 2023.

menyamakan antara jasad istri dengan jasad ibunya secara *dzahir* jelas termasuk *zihar*. Kalau jelas-jelas yang dipersamakan adalah fisiknya, tidak diragukan lagi itu adalah *zihar*. Akan tetapi, perlu dibedakan mana yang menjadi batasan *zihar* ini, jika berbicara pada sifatnya, misal "Engkau bagai ibuku dalam segi perilaku kelembutannya", "Wajahmu seperti wajah ibuku dari segi kesejukannya", ucapan seperti ini tidak termasuk *zihar* karena dipersamakan adalah sifat. Selain itu, alasan dihukum *zihar* apabila suami memuji istri dan menyamakan dengan ibunya, hal ini karena, istri adalah orang yang halal untuk dinikmati, sementara ibunya adalah haram. Tidak hanya itu, *zihar* sebenarnya dimaksudkan untuk memuliakan mahram dan menegaskan bahwa mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi. Dalam hal ini orang yang terlanjur melakukan *zihar* wajib membayar *kaffarat* dengan memerdekakan budak, puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin".⁷⁴

D. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis *zihar* istilah yang digunakan kaum pria pada jaman jahiliyyah ketika hendak menceraikan istrinya. Dengan hanya mengatakan, "kamu seperti punggung ibuku" maka terjadilah perceraian, kehadiran Islam secara tegas menghapus budaya mudahnya suami menceraikan istri, melalui surat Al-Mujadalah ayat 1-4 dan dipertegas dengan surat Al-Azhab ayat 4. Perubahan dan tempat sekitar 14 abad lalu *zihar* dijadikan sebagai syari'at Islam dengan kondisi sekarang merupakan jurang pemisah yang harus dipertemukan kembali. Dari sudut pandang sejumlah tokoh agama di atas Penulis mendeskripsikan bahwa *zihar* ini merupakan tradisi yang melekat pada bangsa Arab jahiliyyah jauh sebelum masuknya Islam.

Teungku Dayah bersepakat bahwa suami yang melakukan perbuatan *zihar* hukumnya haram, haram bagi suami untuk menggauli istrinya sebelum suami

⁷⁴ Wawancara dengan Ummi Syukriati pimpinan Dayah Nurul Yaqin Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 07 Maret 2023.

tersebut membayar *kaffarat*. Tetapi Teungku Dayah berbeda pendapat Dalam hal ini Teungku Dayah berselisih pendapat terhadap anggota badan yang di perumpakankan, dua Teungku Dayah yaitu Teungku Adrakul muna dan Ummi Salamah mengatakan bahwa jika yang di samakan anggota badan yang lain seperti muka, perut, jemari itu tidak dianggap sebagai *zihar*, beliau mengatakan *zihar* hanya dikhususkan pada punggung saja bukan dengan anggota badan yang lain. Tapi dua Teungku Dayah Tgk Supriadi dan Tgk Harmaini mengatakan bahwa jika suami menyamakan jasad istri dengan jasad ibu kandung suami/mahramnya itu termasuk ke *zihar* maupun yang dipersamakan itu jemari, kepala, perut, bahu itu semua termasuk kedalam *zihar* karena jasad istri bisa dinikmati sedangkan jasad ibu haram untuk dinikmati.

Teungku Dayah membagi *zihar* ke dalam dua jenis, *zihar* dengan *lafadz* yang jelas dan *lafadz* kiasan. Perbedaan keduanya dapat dipahami dengan mudah dari segi komparatif zaman jahiliyyah dengan era kontemporer. Kedua jenis *lafadz* ini tidak hanya dikhususkan pada frasa “Punggung” saja meskipun dalil tentang *zihar* tidak menyebutkan secara implisit anggota tubuh lainnya, namun, Teungku dayah mengqiyaskan dengan seluruh anggota tubuh dan berlandaskan pada Qs. Al-Mujadillah: 1-4.

Sedangkan pada masa sekarang *zihar* dipahami tidak lagi dimaksudkan untuk menceraikannya. Bentuk cinta dan kasih suami pada istri seringkali di realisasikan melalui ungkapan penghormatan atau pujian yang tidak menutup kemungkinan mengarah pada *zihar*. Misalnya suami mengatakan “Engkau bagiku seperti ibu dan saudara perempuanku atau adik perempuanku”, “Engkau bagiku seperti jari-jemari ibuku dengan segala kelembutan dan paras cantik wajahnya”, ucapan tersebut belum tentu jatuh *zihar* apabila suami tidak berniat men*zihar* istrinya, karena jenis *lafadz* ini membawa ke dalam dua maksud yaitu *zihar* dan bukan *zihar* yang disebut dengan *lafadz kinayah* atau kiasan, terletak pada niat suami.

Jenis *lafadz* yang pertama mengandung makna apabila suami men^z*ihar* istrinya dengan *lafadz* yang jelas maka jatuh *zihar* sekalipun ia tidak beniat men^z*ihar* istrinya akan tetapi, pada jenis *lafadz* yang kedua, suami men^z*ihar* istri sekalipun dalam bentuk pujian atau penghormatan kalau ia benar men^z*ihar* maka jatuh *zihar*, *lafadz* yang kedua ini didasari pada niat suami dalam men^z*ihar* atau tidak istri-istrinya. Dan *zihar* tidak dianggap jatuh selama yang dipersamakan adalah sifat dari jasad istri.

Oleh karena itu penulis memperjelas kembali, merujuk dari keseluruhan uraian di atas dalam penelitian ini disepakati bahwa, menyamakan fisik istri dengan ibu kandung suami atau wanita yang haram dinikahi oleh sebab karena nasab, pernikahan dan lain sejenisnya, maka jelas dijatuhi *zihar* dan haram hukumnya bergaul dengan isteri, sampai suami berkeinginan kuat untuk *menjima'* istri lalu menarik kembali ucapannya setelah ia membayar *kaffarat*. Pendapat ini berlandaskan sejumlah dalil dan kesepakatan para ulama serta persepsi Teungku Dayah/Pesantren. Demikianlah hukum-hukum Allah Swt dan betapa pentingnya seorang muslim menjaga hubungan suami istri sampai tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang mencela maupun menjatuhkan.

Maka kesimpulan defisini diatas Seluruh Teungku Dayah sepat bahwa menyamakan jasad *dzahir* istri dengan ibu kandung atau wanita yang haram ia nikahi dihukumi haram dan termasuk *zihar* dan *zihar* merupakan suatu kata yang munkar dan kata yang bohong juga dikecam oleh syarat. Allah mengancam orang-orang yang melakukan *zihar* karena mereka telah mengubah hukum Allah. Namun Allah menjadikan *kaffarat* sebagai wadah untuk penebusan kata yang munkar tersebut. seperti yang telah diterangkan didalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1-4.

Dalam menemukan pendapat Teungku Dayah sama-sama banyak mengutip pendapat empat ulama mazhab, tak heran jika tidak banyak ditemukan perbedaan. Seklipun *lafadz* yang diucapkan dengan maksud menyenangkan hati istri. Karena fisik istri halal ia nikmati sedangkan fisik ibunya jelas haram ia

nikmatin. Oleh karenanya konsekuensi dari *zihar* ini adalah *kaffarat*. Dengan pilihan memerdekakan seorang budak, memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin dan berpuasa selama 2 (dua) bulan. Setelah itu baru dapat berkumpul kembali dengan istri. Meskipun suami menceraikan istrinya lalu ia ingin *ruju'* kembali dan memiliki keinginan kuat untuk *berjima'* dengan istri maka suami wajib membayar *kaffarat*.

Secara teori dan praktik, dapat ditemukan perbedaan antara *zihar* dalam fiqih madzhab dan Teungku Dayah. Konseptualisasi *zihar* dalam fiqih madzhab mengandung arti suatu kalimat yang diucapkan suami mengarah pada perceraian, hal ini sesuai dengan praktek zaman jahiliyah dimana suami ketika berniat menceraikan istrinya maka ia mengucapkan kalimat "Engkau bagiku seperti punggung ibuku". Menurut analisa penulis pemahaman *zihar* dalam fiqih madzhab hanya mengedepankan konsep *zihar* yang mempersamakannya sebagai bentuk *thalaq*. Sehingga dapat disimpulkan fiqh madzhab tidaklah mengembangkan konsep *zihar* di masa sekarang. Sedangkan pendapat Teungku Dayah dalam melihat hukum *zihar* disamping mengacu pada teori dalam kitab fiqih dan beberapa ulama kontemporer lainnya tetapi juga melihat pada praktik *zihar* yang terjadi di masa sekarang.

Beberapa ulama fiqih yang memberikan sudut pandang *zihar* pada konteks zaman sekarang salah satunya ialah Wahbah Zuhaili. Mengenai *zihar* beliau berpendapat *zihar* pada zaman jahiliyah berbeda dengan zaman sekarang. Pada zaman jahiliyah *zihar* diucapkan secara sengaja oleh suami untuk menceraikan istrinya, jadi *zihar* sama artinya dengan *thalaq*. Sedangkan pada zaman sekarang *zihar* merupakan bentuk penghormatan istri terhadap suaminya.

Sejalan dengan definisi Wahbah Zuhaili terkait konsep *zihar* sebagaimana yang telah penulis paparkan pada halaman Ke-41 dapat dipahami bahwa Teungku Dayah dan Wahbah Zuhaili sependapat dalam menghukumi *zihar* itu haram. Menurut Wahbah Zuhaili perbedaan antara zaman jahiliyyah dan zaman sekarang terletak pada maksud dan tujuan lafadz *zihar* yang

diucapkan. Meskipun pengharaman istri terhadap suami sama seperti konsep *thalaq* akan tetapi akibat hukum yang ditimbulkan keduanya berbeda. Suami yang men*zihar* istrinya wajib membayar *kaffarat* seperti yang penulis paparkan pada halaman Ke-29 kemudian baru ia dapat bergaul kembali dengan istrinya. Berbeda dengan *thalaq* meskipun keduanya sama-sama pengharaman terhadap istri, ketika suami sudah menthalaginya dan ingin kembali bergaul dengan istri maka ia cukup merujuknya dengan cara-cara yang *ma'ruf* sesuai syariat, tidak seperti *zihar* yang mengharuskan membayar *kaffarat*.

Untuk memahami *zihar* di era kontemporer maka perlu mengumpulkan dan menganalisa dari teori-teori yang relevan dengan kondisi saat ini. Wahbah Zuhaili memberikan penafsiran terhadap *zihar* dengan menekankan pada era kontemporer. Mengenai *zihar* dan bentuknya di era kontemporer telah penulis uraikan dalam subtansi pembahasan ini halaman Ke-53.

Hemat penulis, dalam menemukan perbedaan yang signifikan antara *zihar* di zaman jahiliyyah dan era kontemporer maka perlu mengkomparasikan antara teori fiqih madzhab, Tengku Dayah dan Wahbah Zuhaili. Penulis dapat mengkonklusikan keseluruhan isi penelitian ini secara singkat. Jauh sebelum Islam datang *zihar* pada masa jahiliyyah memiliki kedudukan yang sama dengan *thalaq*. Artinya suami cukup mengucapkan lafadz *zihar* yang jelas "Kau bagiku seperti punggung ibuku", sehingga jatuh *thalaq* pada istrinya. Setelah datangnya Islam *zihar* mengandung arti pengharaman terhadap istri yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa *kaffarat* yang wajib ditunaikan suami. Realita saat ini dalam memahami apakah lafadz yang diucapkan suami mengarah pada *zihar* maupun tidak dapat melihat pada lafadz yang diucapkan. Jika kalimat yang keluar lebih condong ke lafadz *sarih* (jelas) maka jelas jatuh pada *zihar* meskipun suami tanpa kesengajaan mengucapkannya. Namun, apabila lafadz tersebut mengarah pada lafadz kiasan dengan maksud pujian atau kalimat yang menimbulkan multitafsir, dalam kondisi ini tergantung pada niat si suami apakah ia benar-benar berniat men*zihar* si istri ataupun tidak

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun, memiliki persepsi mengenai *zihar* yang berlandaskan pada Qs. Al-Mujadillah:1-4 dan pendapat fiqih madzhab. *Zihar* yang disepakati adalah penyamaan istri dengan anggota tubuh atau jasad *dzhahir* dari ibu atau wanita yang haram dinikahi, sebab karena nasab maupun hubungan pernikahan. Menurut Teungku Dayah, *zihar* tidak hanya dikhususkan pada punggung, tapi seluruh anggota tubuh. Dengan demikian kalau suami *menzihar* istrinya dengan ucapan yang jelas maka jatuh *zihar* sekalipun ia tidak berniat *menzihar* istrinya dan ini merupakan jenis *lafadz zihar* yang *shaih*. Selanjutnya, jika suami menyamakan jasad istrinya lalu ia tidak berniat *menziharnya*, maka jenis *lafadz* ini disebut *lafadz kinayah* atau kiasan yang maksudnya, *zihar* akan jatuh apabila suami berniat *menzihar* istrinya. Jenis *lafadz* yang kedua ini sering dikaitkan pada konteks kontemporer dimana suami *menzihar* istri melalui ungkapan pujian atau penghormatan namun bukan ucapan yang megandung penganiayaan kepada istri. Dalam persepsi Teungku dayah, kalau yang dipersamakan adalah sifat dari jasad *dzhahir* istri maka tidak jatuh pada *zihar*.
2. Persepsi Teungku Dayah terhadap *zihar* pada masa kekinian ialah *zihar* yang terjadi pada zaman sekarang sangat beda dengan zaman masa jahiliyah, dimana *zihar* pada masa jahiliyyah yaitu adat kebiasaan suami untuk menceraikan istrinya, tapi *zihar* yang terjadi

dimasa sekarang yaitu dimana pengharam suami untuk mengauli istrinya sebelum sang suami membayar kaffarat. Jadi sangat lah berbeda *zihar* yang terjadi di zaman jahiliyyah dan pada masa kekinian.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini ingin memberikan saran dan pendapat insya Allah membangun sebagai bentuk perhatian teradap hukum Islam agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan serta menjaga keharmonisas rumah tangga.

1. Hendaknya setiap pasangan menjaga lisan. Terutama suami sebesar apapun masalah yang ada, sebaiknya dapat di musyawarahkan dengan kepala dingin guna menghindari terjadinya *zihar*.
2. Kepada masyarakat yang mengerti tentang *zihar* dan paham agama, agar lebih perhatian dalam memberikan edukasi tentang *zihar* serta konsekuensi hukumnya.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Thalaq*, (Jakarta: Amzah, 2009).hlm 255

Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006).

Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Madzhab*, Terj: Faisal Saleh, Jilid 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Pendana Media. 2006).

Anis Widya Ningrum *zihar Dalam Al-Quran Dan Kontektualisasi Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri*, (Surabaya: Prodi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2018.

Anwar Hafidzi dan Binti Musyarrofah. *Penolakan Nasab Ajak Li'an dan Zihar dnegan Ta'liq (Analisis Komparatif Naskah Kitab Fiqih al-Islam wa Adillatuhu dengan Al-Mughni)*. Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum. Vol. 1. No. 2, April 2018.

Marlina Mega Sandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap zihar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020. hlm. 24

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan an-Nasa'i*, Kitab Thalaq, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'rif, 1998), No. 3403

Munandar, A., & Djuned, M, *zihar dalam Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an dan Tafsir al-Mishbah*". Journal of Qur'anic Studies, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm. 48.

Mustari Muhajirin, *Hukum zihar Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Makasar*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2022

Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009).

Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Rusdaya Basri, *Fiqih Munakahat*, Cet. 2, (IAIN Nusantara, 2020).

Siti Aminah, *zihar dalam Al-Qur'an Analisis Hermeneutika Hasan Hanafi* (Fakultas Ushuluddin Adan Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup 2021).

Siti Azizah, *Zihar Dalam Al-Quran Menurut Tafsir Ahkam*, Skripsi. Mataram, UIN Mataram, 2019

Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta, UNS Pres), 2016.

¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010).

Wawancara dengan ibu HM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Jumat 10 Mei 2023.

Wawancara dengan Tgk Adrakull Muna Pimpinan Dayah Darul Muta'alimin Al-Munawarah Kec Juli Kab Bireun , Pada Tanggal 12 Maret 2023

Zeti Isra Tri Oktafia, *Makna zihar Dalam Al-Qur'an Penafsiran Qs. Al-Muadalah Ayat 1-4* Skripsi Fakultas Dakwah Dan Ushluddin 2022.hlm 22

Abdul Rahman Hozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Nedia Group, 2008).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jilid.6, Juz. 21, Terj; Abdul Ghoffar, (Kairo: Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2005).

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al- Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Jilid.8, Juz.28, Terj;Abdul Ghoffar, (Muassasah Daar al-Hilaal Kairo: Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2005)

Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996).

Abdur Rahman, *Perkawinan...*, hlm. 106

Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 28 (Semarang : PT Toha Putra, 1993)

Arif Mudandar Dan Muslim Djuned, *Zihar Dalam Tafsir Fi Zhilal Al Qur An Dan Tafsir Al-Misbah*, Jurnal. Banda Aceh : UIN Ar Raniry, 2018.

Arif Munandar, *Zihar dalam Tafsir FiZhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Mishbah*,Jurnal Vol. 3, No. 1 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Asrizal Saiin, “*Critical Analysis Of The Zihār Concept In The Qur'an And Its Contextualization In The Contemporary Era*”, Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol. 20, No. 1, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet. 4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Derpatemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: LP3ES, 1984).
Dora Sonia, *Zihar Perpektif Muffassir Indonesia*, Undergraduate (SI) Tesis, Semarang. Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo. 2014.

Fathi Fawzi Abdul Mu'thi, *Perempuan-Perempuan Al-Qur'an*, (Akarta:Zaman, 2015)

Ferdi Al-Qorni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna zihar Dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)*, skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jilid. 26, (Pustaka Azzam: Surakarta, 2007), hlm. 300.

Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Khatlab Al-Ilmiyah, 2013).

Joenaidi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok : Prenadamedia, 2018).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2011).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab *Thalaq*, (Daar al-Fikr: Beirut, 1995), No. 2054

Ningrum, A. W. *Zihar dalam Alquran dan Kontekstualisasi dalam Persoalan Komunikasi Suami Istri*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Nur Hidayat, *Analisis Hukum Islam Persepsi Panggilan Ummi Kepada Istri Sebagai zihar Dalam Kajian Situs Media Sosial*, (Surabaya; Fakultas Syariah Dan Hukum, Jurusan Ahwalu Syakhsiyyah Prodi Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2016.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).

Siti Azizah, *Zihhar Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram, 2009.

Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).

Sunapiah Faisal, *Formal-formal Penelitian Sosial*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada), 2013.

Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahmi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

Wawancara dengan Bapak JD, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Senin 13 Mei 2023

Wawancara dengan Guchik Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Rabu 15 Mei 2023

Wawancara dengan Ibu RM, Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Pada Hari Selasa 07 Mei 2023

Wawancara Dengan Teungku Harmaini Pimpinan Dayah Babul Ulum Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 04 Maret 2023

Wawancara dengan Tgk Supriadi Pimpinan Dayah Nurul Falah Kec, Juli Kab, Bireun pada Tanggal 9 Maret 2023.

Wawancara dengan Ummi Syukriati pimpinan Dayah Nurul Yaqin Kec. Juli Kab. Bireun Tanggal 07 Maret 2023

Yuliafni Saputri, *(Studi Kompratif Tentang Penafsiran Kata zihar Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir, Skripsi 2020)*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama Lengkap : Jurbaidah
 Tempat/Tgl. Lahir : Bireun, 01 Januari 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : 190101034
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Gampong Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun.

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI : SD Negeri 19 Juli
 MTs : MTs Darul Falah
 MA : Mas Darussa'adah Cot Bada
 PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Ayah : Alm Jumari Abdul Gani
 Ibu : Suhartatik
 Pekerjaan Orang Tua : Petani
 Alamat Orang tua : Gampong Suka Tani, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireun.

Banda Aceh,

Jurbaidah

LAMPIRAN 11



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1152/Un.08/FSH.1/PP.00.9/03/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Pimpinan Pesantren Madinatuddiniah Nurul Falah
2. Pimpinan Pesantren Babul Ulum
3. Pimpinan Pesantren Darul Muta'allim Al-Munawarah
4. Pimpinan Pesantren LPI Nurul Yakin Juli.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **JURBAIDAH / 190101034**
 Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Persepsi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap Zihar**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 01 Maret 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023 **R - R A** Hasnul Arifin Melayu, M.A.

LAMPIRAN 111



DAYAH NURUL FALAH
Jalan Raya Bireun-Takengon-Blang Ketumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireun


<p>Nomor : Lampiran : Perihal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara</p>	<p>Blang ketumba 04 maret 2023 kepada Yth Wakil Dekan Bidang Akademi Dan Kelengkapan Di- Tempat</p>
---	---

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor 1152/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2023 Tanggal 04 Maret 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada:

Nama : JURDADAH
 Nim : 190101035
 Fakultas : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul *Paisepa* Tenangka Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap Zihar, Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terimakasih.

Pimpinan Pesantren
Dayah Nurul Falah


 Tak Supriadi



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LAMPIRAN V



DAYAH PESANTERAN TERPADU BABUL ULUM
Bireun-Takengon-Ruek Anne Kecamatan Juli Kabupaten Bireun
Jln. Bireun - Takengon km.7 Ruek Ane

Nomor: Biang ketumba 04 Maret
2023
Lampiran : kepada
Perihal: Izin Melakukan Penelitian/Wawancara Yth Wakil Dekan Bidang
Akademik Dan Ketenagaan
Di-
Tempat

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor 1152/Un.08/FSH/PP/00/9/03/2023 Tanggal 04 Maret 2023 Perihal: Permohonan Izin Penelitian Rumah Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memohon Izin Kepada


Nama: JORBADAH
Nim: 1901010025
Fakultas: Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul *Persepsi Tentang Dayah* Kecamatan Juli Kabupaten Bireun Terhadap Zikir, Doa/taqwa Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samanya Yang Baik Kami Ucapkan Terima Kasih

Pengantar dayah
Babul Ulum



Tengku Harman



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LAMPIRAN VI

LPI DAYAH NURUL YAQIN PUTRI

Jalan Raya Birun km 7,5 -Takengon- Desa Blang Kumha Kecamatan Juli Kabupaten Birun




Nomor :	Blang kotariba 04 Maret 2023
Lampiran :	kepada
Perihal : Izin Melakukan Penelitian/Wawancara	Yth Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
	Di-
	Tempat

Sehubungan Dengan Surat Dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor 1152/Un.0R/FSH/UPP.00.9/03/2023 Tanggal 04 Maret 2023 Perihal Penolohan Izin Penelitian Ditinjau Mahasiswa, Bersama Ini Kami Memberi Izin Kepada

Nama JURBAIDAH
 Nim 190101035
 Fakultas Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga

Untuk Melakukan Penelitian Dalam Penyusunan Skripsi Yang Berjudul *Persapi Teungku Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Birun Terhoban Zibar*, Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Atas Perhatian Dan Kerja Samunya Yang Baik Kami Ucapkan Terimakasih

Pimpinan Pesantren



جامعة الرانيري
AR - RANIRY

LAMPIRAN V

	PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN KECAMATAN JULI GAMPONG SUKA TANI Jalan Bireuen – Takengon Km.33 Kode Pos : 24251
Suka Tani, 26 Mei 2023	
No Lampiran Perihal	: 081/2024/IMP/2023 :- : Izin Melakukan Penelitian
	Kepada Yth, Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan Di- Tempat
Assalamu'alaikum Wt-Wb	
Dengan Hormat,	
Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Syariah Dan Hukum Nomor 1152/Un.DK.FSH.LPP.00/9.03/2023 Tanggal 06 Maret 2023 Perihal Permohonan Penelitian Jlnah Mahasiswa Bersama kami memberikan Izin Kepada	
Nama	JURBAIDAH
Nim	190701034
Semester/Jur	8 Hukum Keluarga (Akhwal Syahsyah)
Alamat Sekarang	Rukoh Kec. Syah Kuala Kota Banda Aceh
Untuk melakukan penelitian dalam pengurusan skripsi dengan judul " Persepsi Teungku Dayah Dayah Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Terhadap Zihar "	
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.	
 جامعة الرانيري AR - RANIRY	
Kepala, Gampong Suka Tani 	

KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

LAMPIRAN VII

1. Bagaimana yang dimaksud dengan *zihar*?
2. Apa saja yang termasuk dalam batasan *zihar*?
3. Apa saja akibat hukum yang timbul dari *zihar*?
4. Apakah sebuah lafadz dapat mempengaruhi sah atau tidaknya *zihar* itu?
5. Apa yang membedakan antara *zihar* zaman Arab jahiliyyah dengan zaman sekarang dan bagaimana konteks keduanya?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi *zihar*, jika dilihat dari segi komparatif tersebut?



DOKUMENTASI

LAMPIRAN VIII

1. Wawancara dengan Tgk. Supriadi Pimpinan Dayah Pesantren Nurul Falah



2. Wawancara dengan Tgk. Harmaini Pimpinan Dayah Pesantren Darul Ulum



3. Wawancara dengan Ummi Syukriah Pimpinan Dayah Pesanteren Putri Nurul Yaqin Juli



4. Wawancara dengan seorang Tgk Adrakil Muna Tgk Dayah Darul Muta'allimin Al-Munawarah



5. Wawancara dengan Masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun



6. Wawancara dengan masyarakat Gampong Suka Tani Kecamatan Juli Kabupaten Bireun

